

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN GUGATAN  
PERCERAIAN YANG DISEBABKAN KARENA TIDAK TERPENUHI  
NAFKAH DALAM RUMAH TANGGA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H.)*

**Disusun Oleh:**

**Ririn Ari Nur Anggrahini**

**NIM 19210013**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2023**

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN GUGATAN  
PERCERAIAN YANG DISEBABKAN KARENA TIDAK TERPENUHI  
NAFKAH DALAM RUMAH TANGGA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H.)*

**Disusun Oleh:**

**Ririn Ari Nur Anggrahini**

**NIM 19210013**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PANDANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN GUGATAN PERCERAIAN YANG DISEBABKAN KARENA TIDAK TERPENUHI NAFKAH DALAM RUMAH TANGGA**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 15 Mei 2023

Penulis,



Ririn Ari Nur Anggrahini  
NIM 19210013

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ririn Ari Nur Anggrahini NIM 19210013 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **PANDANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN GUGATAN PERCERAIAN YANG DISEBABKAN KARENA TIDAK TERPENUHI NAFKAH DALAM RUMAH TANGGA**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat- syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Malang, 15 Mei 2023

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag  
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing,



Risma Nur Arifah, M.H.  
NIP. 198408302019032010

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara/i Ririn Ari Nur Anggrahini NIM 19210013, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **PANDANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN GUGATAN PERCERAIAN YANG DISEBABKAN KARENA TIDAK TERPENUHI NAFKAH DALAM RUMAH TANGGA**


Telah dinyatakan dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Miftahul Huda, S.Hi., M.H.  
NIP. 197410292006401001

  
( \_\_\_\_\_ )  
PENGUJI UTAMA

2. Siti Zulaicha, S.Hi., M.Hum  
NIP. 198703272020122002

  
( \_\_\_\_\_ )  
KETUA PENGUJI

3. Risma Nur Arifah, M.H.  
NIP. 198408302019032010

  
( \_\_\_\_\_ )  
SEKERTARIS PENGUJI

Malang, 15 Mei 2023  
Dekan  
  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH**  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011  
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [Syariah@uin-malang.ac.id](mailto:Syariah@uin-malang.ac.id)

### **BUKTI KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Ririn Dwi Ari Anggrahini  
NIM : 19210013  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Risma Nur Arifah, M.H.  
Judul Skripsi : *Pandangan Hakim Terhadap PUTUSAN  
Gugatan Perceraian Yang Disebabkan Karena  
Tidak Terpenuhi Nafkah Dalam Rumah Tangga*

<b>No</b>	<b>Hari/Tanggal</b>	<b>Materi Konsultasi</b>	<b>Paraf</b>
1	26 November 2022	Revisi judul dan fokus penelitian	
2	30 November 2022	Revisi judul dan fokus penelitian	
3	30 Desember 2022	Revisi judul dan fokus penelitian	
4	11 Februari 2023	Revisi proposal	
5	22 Februari 2023	Revisi proposal	
6	19 Maret 2023	Revisi proposal	
7	30 Maret 2023	Revisi Bab I	
8	7 April 2023	Revisi Bab II	
9	10 April 2023	Revisi Bab I, II, III	
10	17 April 2023	Revisi Bab III	
11	1 Mei 2023	Revisi Bab IV	
12	13 Mei 2023	Revisi Bab IV, abstrak	

Malang, 15 Mei 2023

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.A  
NIP 197511082009012003

## **MOTTO**

Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah *thalâq* (cerai)

H.R. Abû Dawûd dan Ibnu Mâjah

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah- Nya sehingga penulisan skripsi ini yang merupakan tugas akhir dalam menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat terselesaikan. Shalawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju cahaya yang terang yakni dengan ilmu. Semoga kita adalah bagian orang-orang yang memperoleh syafaatnya kelak.

Kemudian dengan segala daya dan upaya serta bimbingan, pengarahan serta diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi yang berjudul "*Pandangan Hakim Terhadap PUTUSANGugatan Perceraian Yang Disebabkan Karena Tidak Terpenuhi Nafkah Dalam Rumah Tangga*" dapat terselesaikan dengan baik.

Maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A, Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Dr. Sudirman, M.A, Dekan Fakultas Syariah;
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Risma Nur Arifah, M.H, Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi ini. Terimakasih atas waktu, ilmu, bimbingan serta pengarahan yang telah diberikan dengan ikhlas dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;




5. Abd. Rouf, M.H.I, Dosen Wali. Terimakasih atas bimbingan serta pengarahannya selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Seluruh jajaran Dosen dan staf Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
7. Kedua orang tua saya yang sangat berperan penting dalam seluruh hidup saya, terimakasih atas perjuangan dan doa-doa yang tiada henti untuk anak mu serta dukungannya yang selalu menyertai disetiap langkah ini;
8. Untuk adik-adikku yang tersayang, terimakasih untuk doa dan dukungannya;
9. Untuk sahabat-sahabat seperjuangan dan teman bisnis saya. Terimakasih atas semangat, bantuan, serta ilmu-ilmu dalam berdiskusi dan belajar bersama dan dukungan satu sama lain selama mencari ilmu di Fakultas Syariah UIN Malang dan seluruh teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019.
10. Untuk calon suami tercinta Fajrin Amika Firdaus yang selalu mendukung dan support dalam mengerjakan penelitian ini.

Semoga apa yang telah diperoleh selama di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya di Fakultas Syariah dapat bermanfaat baik untuk diri penulis pribadi dan lainnya. Dalam hal ini saya selaku penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis mengharapkan kritik dan saran dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Malang, 10 Mei 2023

Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ririn Ari Nur Anggrahini', with a stylized flourish above the name.

Ririn Ari Nur Anggrahini

NIM 19210013

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k

ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

#### D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله رحمة في menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

#### 4. *Billâh 'azza wa jalla*

### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :      شيء - syai'un                  أمرت - umirtu  
                  النون - an-nau'un              تأخذون - ta'khudzûna

### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :      وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh :      وما محمد إلا رسول      =      wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

                  ان اول بيت وضع للدرس      =      inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN BUKTI KONSULTASI</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xviii
<b>ABSTRAK</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latarbelakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Konsep Umum Perceraian .....	11
C. Dasar Hukum Perceraian .....	12



D. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian .....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>22</b>
A. Jenis Penelitian .....	22
B. Pendekatan Penelitian .....	22
C. Jenis dan Sumber Data .....	23
D. Metode Pengumpulan Data .....	23
E. Metode Pengolahan dan Analisa Data .....	24
<b>BAB IV PEMAPARAN DAN ANALISA DATA .....</b>	<b>26</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bangil Kelas 1A .....	26
B. Pemaparan Pandangan Hakim terhadap PUTUSANGugatan Perceraian yang Disebabkan Karena Tidak Terpenuhi Nafkah Dalam Rumah Tangga .....	30
C. Analisa Data Pandangan Hakim terhadap PUTUSANGugatan Perceraian yang Disebabkan Karena Tidak Terpenuhi Nafkah Dalam Rumah Tangga .....	31
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Simpulan .....	62
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>69</b>

## DAFTAR TABEL

Faktor-Faktor Terjadinya Perceraian Tertinggi di Pengadilan Agama Bangil Kelas 1A .....	39
Data Putusan Cerai Bulan November – Desember 2022 .....	42
Pemahaman tentang Hak dan Kewajiban Isteri Dalam Rumah Tangga .....	57

## DAFTAR BAGAN

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangil Kelas 1-A .....	29
---	----

## Abstrak

Ririn, Ari Nur Anggrahini, 2023. 19210013. *Pandangan Hakim Terhadap PUTUSAN Gugatan Perceraian Yang Disebabkan Karena Tidak Terpenuhi Nafkah Dalam Rumah Tangga*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Risma Nur Arifah, M.H.

---

**Kata Kunci:** *Pandangan Hakim, Perceraian, Faktor Ekonomi*

*Hukum perkawinan Islam mengatur tentang hak dan kewajiban bagi suami dan isteri dalam rumah tangga, salah satunya adalah kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga untuk memenuhi nafkah dalam keluarga secara lahir dan batin. Ini diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam perkembangannya, disebabkan karena ketidakseimbangan antara pendapatan suami dan kebutuhan dalam rumah tangga tidak sedikit menimbulkan dampak berupa gugatan perceraian di Pengadilan Agama Bangil kelas 1-A.*

*Penelitian ini merupakan penelitian normatif, menggunakan pendekatan kualitatif dengan bahan hukum primer berupa PUTUSAN hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas 1-A dan bahan hukum sekunder berupa wawancara.*

*Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh para pihak atas sebuah rumah tangga yang tidak dapat lagi dipertahankan. Beberapa alasan hakim memutuskan perceraian karena faktor tidak terpenuhinya nafkah dalam rumah tangga antara lain, antara lain: 1) sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam; 2) alat bukti yang digunakan adalah saksi-saksi yang dihadirkan pada saat di Pengadilan Agama Bangil Kelas 1A. Selanjutnya, ditemukan bahwa terdapat 2 (dua) sebab tingginya angka perceraian karena faktor ekonomi yaitu; 1) perbedaan pembagian kerja dan tingkat pendapatan dan; 2) tingkat kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan kemampuan untuk mengajukan gugatan cerai karena rendahnya pendidikan.*

Ririn, Ari Nur Anggrahini, 2023. *Judges' Views on Decisions on Divorce Suits Caused by NonFulfillment of Household Maintenance*. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Sharia Faculty. Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Risma Nur Arifah, M.H.

---

**Keywords:** *Judges View, Divorce, Economic Factors*

Islamic marriage law regulates the rights and obligations of husbands and wives in the household, one of which is the husband's obligation as head of the household to fulfill physical and mental maintenance in the family. This is regulated in Article 34 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. But in its development, due to the imbalance between the husband's income and the needs of the household, not a few have caused an impact in the form of a divorce suit at the Bangil Religious Court class 1-A.

This research is normative research, using a qualitative approach with primary legal material in the form of decisions of Bangil Class 1-A Religious Court judges and secondary legal material in the form of interviews.

The results of this study indicate that divorce is the last resort taken by the parties to a household that can no longer be maintained. Some of the reasons for judges deciding divorce due to factors of non-fulfillment of maintenance in the household include, among others: 1) in accordance with Article 116 of the Compilation of Islamic Law; 2) the evidence used is witnesses presented at the Bangil Class 1A Religious Court. Furthermore, it was found that there are 2 (two) reasons for the high divorce rate due to economic factors, namely; 1) differences in the division of labor and income levels and; 2) the level of public awareness of their rights and the ability to file for divorce due to low education.

ريرين ,آري نور أنغراهيني, 192100132023 . عرض القاضي للقرارات المتعلقة بقضايا الطلاق الناتجة عن عدم توفير لقمة العيش في الأسرة. أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستشار: ريسما نور عريفة م

---

### الكلمات المفتاحية: رأي القاضي ، الطلاق ، العوامل الاقتصادية

ينظم قانون الزواج الإسلامي حقوق وواجبات الأزواج والزوجات في الأسرة ، ومن بينها التزام الزوج بصفته رب الأسرة بإعالة الأسرة جسديًا وعقليًا. وهذا ما تنظمه المادة 34 فقرة (1) من القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج. ومع ذلك ، في تطورها ، بسبب عدم التوازن بين دخل الزوج واحتياجات الأسرة ، كان لها تأثير في شكل دعوى طلاق في محكمة Bangil الدينية من الدرجة A-1 هذا البحث هو بحث معياري ، باستخدام نهج نوعي مع المواد القانونية الأولية في شكل قرارات قضاة المحكمة الدينية Bangil Class 1-A والمواد القانونية الثانوية في شكل مقابلات. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن الطلاق هو الملاذ الأخير الذي يتخذه الطرفان لأسرة لم يعد من الممكن الحفاظ عليها. ترجع بعض أسباب قرار القضاة بشأن الطلاق إلى عدم استيفاء الدخل في الأسرة ، من بين أمور أخرى: (1) وفقًا للمادة 116 من مجموعة الشريعة الإسلامية ؛ (2) الأدلة المستخدمة هي الشهود الذين قدموا إلى المحكمة الدينية Bangil Class 1A. علاوة على ذلك ، وجد أن هناك سببان (اثنان) لارتفاع معدل الطلاق بسبب العوامل الاقتصادية وهما: (1) الاختلافات في تقسيم العمل ومستويات الدخل و ؛ (2) تدني مستوى الوعي العام بحقوقهم والقدرة على رفع دعوى الطلاق بسبب ذلك.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pandangan hakim terhadap cerai gugat akibat kurang terpenuhinya nafkah berkaitan erat dengan aspek hukum dan keadilan<sup>1</sup>. Secara umum, dalam hukum keluarga di Indonesia, pernikahan merupakan ikatan suci yang dibangun atas dasar kasih sayang, kesetiaan, dan saling pengertian antara suami dan istri. Namun, dalam kenyataannya, banyak terjadi konflik dalam rumah tangga yang memaksa pasangan untuk mengajukan gugatan cerai.

Meningkatnya jumlah gugatan cerai Pengadilan Agama Bangil Kelas 1-A tahun 2019 terdapat 2143 kasus, tahun 2020 dan 2021 terdapat 2289 dan semester pertama tahun 2022 terdapat 1400<sup>2</sup> ini menunjukkan bahwa tingkat gugatan cerai yang masuk ke Pengadilan Agama Bangil Kelas 1-A akan semakin meningkat. Salah satu alasannya adalah kurang terpenuhinya nafkah, yang dapat merujuk pada kurangnya dukungan finansial dari suami kepada istri dan anak-anaknya<sup>3</sup>. Menurut hukum keluarga Islam, suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Jika suami gagal memenuhi kewajiban ini, istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai gugat di pengadilan<sup>4</sup>.

Dalam persidangan, pandangan hakim terhadap cerai gugat akibat kurang terpenuhinya nafkah dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti kondisi finansial

---

<sup>1</sup> Ummu Kalsum. Pertimbangan Hakim terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus cerai Talak di Pengadilan Agama Watampoe Kelas 1A, *Jurnal Jurisprudentie*. Vol. 6 Nomor 2 (2019), 248 – 249. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/9766>

<sup>2</sup> SIPP Pengadilan Agama Bangil Kelas 1-A Kabupaten Pasuruan.

<sup>3</sup> Siah Khosyi'ah, Gozwan M. Jundan. Perceraian Usia 3 (Tiga) Tahun dari Pasangan Muda. *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*. Vol. 1 Nomor 2 (2020), hal. 154-155. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-syakhsiyyah/article/view/9912/4822>

<sup>4</sup> Nariah, Dachran S Busthami dan Hamza B. Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian. *Lex Philosophy*. Vol. 2 Nomor 1 (2021), hal. 272. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/272>

suami<sup>5</sup>, besarnya kebutuhan hidup istri dan anak-anak, serta sejauh mana upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara damai. Namun, pada umumnya, hakim akan mempertimbangkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan menetapkan putusan yang menguntungkan bagi istri dan anak-anak.

Pandangan hakim juga dapat dipengaruhi oleh faktor budaya dan sosial yang ada di masyarakat<sup>6</sup>. Di beberapa daerah, masih banyak terdapat pandangan bahwa kewajiban memberikan nafkah sepenuhnya berada pada pundak suami, dan istri tidak diharapkan untuk bekerja dan memberikan kontribusi finansial. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus seperti ini, hakim mungkin perlu mempertimbangkan faktor-faktor ini untuk membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Cerai gugat adalah salah satu jenis cerai yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan, yang merasa bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan lagi karena adanya sejumlah alasan yang dianggap cukup. Salah satu alasan yang sering menjadi dasar cerai gugat adalah kurang terpenuhinya nafkah.<sup>7</sup>

Nafkah adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh suami kepada istri dan anak-anaknya. Jika suami tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah, maka istri dapat mengajukan gugatan cerai dengan alasan kurang terpenuhinya nafkah.<sup>8</sup> Dalam perspektif hukum, ketika seorang istri mengajukan cerai gugat akibat kurang

---

<sup>5</sup> Salman Naufal Afi, Deddy Effendi. Akibat Hukum dari Perceraian Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Nomor: 1574/Pdt.G/2018/PABDG). *Prosiding Ilmu Hukum*. Vol. 7 Nomor 1 (2021), hal. 249. <https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/25008/pdf>

<sup>6</sup> Mansari dan Moriyanti. Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian. *International Journal of Child and Gender Studies*. Vol. 5 Nomor 1 (2019), hal. 48-50. <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v5i1.5377>

<sup>7</sup> Hidayatul Ma'unah, Nanik Sutarni dan Purwadi. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Adanya Perselisihan dan Pertengkaran (Studi Putusan Nomor: 0708/Pdt.G/2019/Pa.Bi). *Jurnal Bedah Hukum*. Vol. 4 Nomor 1 (2020), hal. 7. <https://ejournal.uby.ac.id/index.php/jbh/article/view/341>

<sup>8</sup> A. Mukti Arto. *Penemuan Hukum Islam dalam Mewujudkan Keadilan Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal. 34-35.



terpenuhinya nafkah, maka hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti besarnya nafkah yang telah dijanjikan oleh suami, kemampuan suami dalam memenuhi kewajibannya tersebut, serta kondisi keuangan dan sosial kedua belah pihak<sup>9</sup>.

Hakim juga akan memeriksa apakah terdapat bukti yang cukup untuk mendukung gugatan cerai yang diajukan oleh istri, seperti bukti-bukti pendukung seperti surat-surat atau saksi-saksi. Dalam beberapa kasus, hakim dapat memerintahkan suami untuk membayar nafkah yang telah tertunda atau untuk meningkatkan jumlah nafkah yang harus diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Namun, jika hakim menilai bahwa alasan yang diajukan oleh istri tidak cukup kuat, maka gugatan cerai dapat ditolak. Secara umum, pandangan hakim terhadap cerai gugat akibat kurang terpenuhinya nafkah sangat beragam tergantung pada bukti dan faktor-faktor yang terkait dengan kasus yang diajukan. Namun, hakim biasanya akan berusaha untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Pandangan hakim terhadap cerai gugat akibat kurang terpenuhinya nafkah didasarkan pada hukum dan prinsip-prinsip yang mengatur mengenai hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam perkawinan. Menurut hukum perkawinan di Indonesia<sup>10</sup>, suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, baik dalam bentuk sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup lainnya. Namun, dalam praktiknya, terdapat kasus-kasus di mana suami tidak dapat atau tidak mau memberikan nafkah secara cukup kepada istri dan anak-anaknya, yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan akhirnya berujung pada permohonan cerai gugat.

---

<sup>9</sup> Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI)* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 78.

<sup>10</sup> Salmah. Nafkah Dalam Perspektif Hadis (Tinjauan tentang Hadis Nafkah dalam Rumah Tangga). *JURIS*. Vol 13 Nomor 1 (2014), hal. 97-98. <https://ojs.iainbatuangsangkar.ac.id>

Dalam menghadapi kasus cerai gugat akibat kurang terpenuhinya nafkah, pandangan hakim akan cenderung melihat dari sudut pandang keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri. hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemampuan finansial suami, kesetaraan gender<sup>11</sup>, kepentingan anak-anak, dan kepentingan masyarakat dalam mengambil keputusan. Hakim akan cenderung mengambil keputusan yang berpihak kepada kepentingan anak-anak dan istri, dan memastikan bahwa suami memenuhi kewajiban nafkahnya secara adil dan cukup. Namun, hakim juga akan mempertimbangkan kemampuan suami dalam memberikan nafkah, dan dapat memberikan keputusan yang mengakomodasi kemampuan finansial suami, seperti memberikan nafkah yang lebih rendah dari yang diminta oleh istri<sup>12</sup>. Dalam kesimpulannya, pandangan hakim terhadap cerai gugat akibat kurang terpenuhinya nafkah didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta kepentingan anak-anak dan masyarakat. Hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor untuk mengambil keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum perkawinan di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan hakim terhadap putusan-putusan gugatan perceraian yang disebabkan karena tidak terpenuhi nafkah dalam rumah tangga ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengklasifikasi serta menganalisis atas pandangan-pandangan hakim terhadap putusan-putusan gugatan perceraian yang disebabkan karena tidak terpenuhi nafkah.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

---

<sup>11</sup> Siti Musdah Mulia (ed). 2022. *Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam)* (Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama Republik Indonesia, 77.

<sup>12</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 45.

Secara teoritis penulis berharap supaya penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran yang bernilai ilmiah bagi pengembangan teori yang digunakan. Hasil penelitian diharapkan pula mampu memberikan dan memperbanyak materi serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan bermanfaat sebagai bahan acuan serta pertimbangan untuk menyelesaikan sebuah karya tulis dibidang akademik. Serta, dapat dijadikan bahan tambahan atau perbandingan untuk penelitian- penelitian selanjutnya.

## **E. Sistematikan Penulisan**

Bab I. Pendahuluan, pada bab ini memaparkan latar belakang yang mana menjelaskan alasan-alasan penulis melakukan penelitian, rumusan masalah yang menjelaskan perihal kajian yang akan diteliti oleh penulis, tujuan penelitian yang menjelaskan maksud dari penelitian ini, manfaat penelitian yang menjelaskan fungsi dilaksanakannya penelitian ini khususnya untuk penulis dan kepada pembacanya, dan sistematika penulisan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan metode analisa data.

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini memaparkan penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Penelitian terdahulu menjelaskan adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian yang lainnya, baik secara substansial maupun metode penelitian yang digunakan

Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan, ada bab ini memaparkan data hasil klasifikasi atas putusan di gugatan perceraian yang disebabkan karena tidak terpenuhi nafkah serta hasil wawancara kepada hakim di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Malang. Kemudian, hasil data yang dihasilkan dianalisis menggunakan teori hukum keluarga Islam

dan ditelaah, diklasifikasi secara sistematis menggunakan metode penelitian yang telah ditentukan.

BAB IV. Penutup, pada bagian ini, peneliti akan memaparkan mengenai kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan berisikan jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Pada bagian saran berisi tentang anjuran atau pendapat dari pihak-pihak yang terkait untuk memberikan solusi terhadap penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan agar dapat melihat perbedaan dan persamaan secara substansial penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dengan adanya penelitian terdahulu penulis dapat mengkaji lebih mendalam perbedaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan bahan perbandingan dalam penelitian ini:

1. Husnul Khotimah dan Ainul Churria Almalachim “*Fenomena Khulu’ Akibat kemampuan Ekonomi Rendah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lumajang Kelas IA)*” Jurnal Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) LP2M IAIN Jember. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa nafkah merupakan wujud dari mandate keluarga yaitu sakinah mawaddah dan Rahman, juga merupakan konsekuensi logis dari pernikahan, dimana hal tersebut merupakan kewajiban suami terhadap isteri. Namun, pada aspek yang lain seringkali nafkah menjadi permasalahan dalam rumah tangga, ini disebabkan karena tidak terpenuhi nafkah dalam rumah tangga – yang mana tidak berimbang dengan kebutuhan rumah tangga yang semakin banyak. Dalam hal inilah, perceraian bisa terjadi dan beberapa dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus ini atas Pasal 9 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
2. Feni Febiana, *Perceraian dengan Alasan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah*, Jurnal Equitable Vol3 Nomor 1 Tahun 2018. Dalam tulisannya, diketahui bahwa nafkah merupakan hal penting dalam rumah tangga. Menurut Imam Syatibi dalam konsep *maqashid al syariah* disebutkan bahwa terdapat

benang merah dalam pemenuhan nafkah dan *hifdz al nafs*, yaitu apabila tidak terpenuhi maka akan menimbulkan *madllarat* dalam kehidupan, karena hakikatnya nafkah menjadi hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga, dengan memberikan nafkah lahir dan batin akan menjadikan sebuah keluarga menjadi harmonis.

3. Indah Fatmawati dan Iwan Ridhwani, *Problematika Ekonomi Sebagai Penyebab Perceraian*, Jurnal Pro Justicia Vol 2 Nomor 2 Desember 2022. Hasil penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan psikologis menunjukkan bahwa sebab terjadinya perceraian adalah suami tidak bekerja dan pengasilan isteri lebih besar atau karena sama -sama bekerja dan kurangnya kesiapan bagi pasangan muda. sementara solusi yang bisa digunakan dalam menghadapi persoalan ekonomi dalam keluarga selain sikap keterbukaan dan komunikasi suami dan isteri adalah adanya kesepakatan bagi pasangan adalah peran dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi.
4. Muhammad Firdaus dan Agustina, *Dampak Ekonomi Keluarga Terhadap Perceraian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2015-2019)*, Jurnal Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah Vol. 6 Nomor 1 (2021). Setelah melakukan pengolahan data perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2015-2019 menggunakan metode regresi linier sederhana dinyatakan bahwa dampak ekonomi mempengaruhi perceraian. Namun, pengaruhnya tidak mempunyai dampak yang besar. Hal ini membuktikan bahwa dalam suatu kehidupan berumah tangga yang memiliki keadaan ekonomi keluarga menengah ke bawah tidak membuat hubungan suami istri berakhir dengan sebab ekonomi semata. Dari 1.321 perkara perceraian yang diputus di Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam kurun waktu lima tahun yaitu

dari tahun 2015 hingga tahun 2019, terdapat penyebab yang mendominasi terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa yaitu perceraian dengan sebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus yaitu sebanyak 72,8 % dan menjadi penyebab yang paling dominan diantara penyebab-penyebab lainnya yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa. Perceraian dengan sebab ekonomi terjadi sebanyak 9,76 % dari seluruh perkara pada tahun 2015-2019 yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu diatas, diperoleh bahwa secara garis besar terdapat kesamaan tema yaitu tentang nafkah sebagai penyebab perceraian dalam rumah tangga, namun pada aspek yang lain peneliti berfokus pada pandangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena ekonomi dalam keluarga.

## **B. Konsep Umum Perceraian**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan cerai adalah pisah, putus hubungan sebagai suami isteri atau lepasnya ikatan perkawinan. Perceraian bukanlah kesepakatan oleh karena itu, perceraian perkawinan tidak boleh didasarkan pada adanya kesepakatan untuk bercerai. Perceraian merupakan pintu darurat atau alternatif terakhir yang bisa dipilih untuk menyelesaikan persengketaan dalam perkawinan.

Perceraian (*divorce*) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi. Mereka yang telah bercerai tetapi belum memiliki anak, maka perpisahan tidak menimbulkan dampak traumatis psikologis bagi anak-anak. Namun mereka yang telah memiliki keturunan, tentu saja perceraian menimbulkan masalah psiko-emosional bagi anak-

anak<sup>13</sup>. Di sisi lain, mungkin saja anak-anak yang dilahirkan selama mereka hidup sebagai suami-istri, akan diikutsertakan kepada salah satu orang tuanya apakah mengikuti ayah atau ibunya<sup>14</sup>.

Baik suka maupun tidak suka (*like or dislike*), perceraian merupakan sebuah fakta yang terjadi antara pasangan suami-istri, akibat perbedaan-perbedaan prinsip yang tidak dapat dipersatukan lagi melalui berbagai cara dalam kehidupan keluarga. Masing-masing tetap mempertahankan pendirian, keinginan dan kehendak sendiri, tanpa berupaya untuk mengalah demi tercapainya keutuhan keluarga. Ketidakmauan dan ketidakmampuan untuk mengakui kekurangan diri sendiri dan atau orang lain, menyebabkan suatu masalah yang sepele menjadi besar, sehingga berakhir dengan sebuah perceraian. Walaupun ajaran agama melarang untuk bercerai, akan tetapi kenyataan seringkali tak dapat dipungkiri bahwa perceraian selalu terjadi pada pasangan-pasangan yang telah menikah secara resmi. Tidak peduli apakah sebelumnya mereka menjalin hubungan percintaan cukup lama atau tidak, romantis atau tidak, dan menikah secara megah atau tidak, perceraian dianggap menjadi jalan terbaik bagi pasangan tertentu yang tidak mampu menghadapi masalah konflik rumah tangga atau konflik perkawinan. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, perceraian tidak dapat dihentikan dan terus terjadi, sehingga banyak orang merasa trauma, sakit hati, kecewa, depresi dan mungkin mengalami gangguan jiwa akibat perceraian tersebut.

### **C. Dasar Hukum Perceraian**

Pengaturan masalah perceraian di Indonesia secara umum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang, Peraturan Pemerintah Nomor

---

<sup>13</sup> Amato, P. R. "The Consequences of Divorce for Adults and Children", *Journal of Marriage and the Family*. Vol. 62 Number 4 (2000), hal. 1269-1287.

<sup>14</sup> Agoes Dariyo. "Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga", *Jurnal Psikologi*. Vol. 2 Nomor. 2 (2014), hal. 94.



9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selain itu, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan. Cerai gugat atau gugatan cerai yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 40 UUP *jo* Pasal 20 ayat (1) PP 9/1975).

Bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, mengenai perceraian tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Oleh karena itu, kami akan menjelaskan perbedaan cerai gugat dan cerai talak yang dimaksud dalam KHI satu persatu sebagai berikut:

Dalam konteks hukum Islam (yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau isteri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh isteri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi: *“Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan*

*Agama, yang daerah hukumnya mewilayah tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.”*

Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 132 ayat (2) KHI) Sedangkan, cerai karena talak dapat kita lihat pengaturannya dalam Pasal 114 KHI yang berbunyi: *“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”*

Yang dimaksud tentang talak itu sendiri menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi: *“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”* Jadi, talak yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama. Dengan demikian, dari penjelasan mengenai cerai karena gugatan dan cerai karena talak sebagaimana yang dimaksud dalam KHI yang telah kami uraikan di atas dapat diketahui bahwa keduanya hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila melalui proses sidang di Pengadilan Agama.

Islam telah mensyariatkan agar perkawinan itu dilaksanakan selama-lamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu tertentu, hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja<sup>15</sup>. Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami isteri, maka Islam

---

<sup>15</sup> Kamal Mukhtar, *Azaz-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993), 157.

mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan *talak* atau perceraian. Ketentuan Perceraian itu didasarkan pada al-Qur'an

وَأَنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا  
حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha bijaksana”<sup>16</sup>.

Ayat di atas menjelaskan jika memang perceraian harus ditempuh sebagai alternatif atau jalan terakhir, maka Allah akan mencukupkan karunianya kepada masing-masing suami dan istri. Walaupun hubungan suami-istri sudah di akhiri dengan perceraian, namun Islam tetap memberikan jalan kembali bila kedua belah pihak menghendakinya, dengan catatan *talak* yang di lakukan bukan *ba'in kubro*, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqârah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمَا مَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

---

<sup>16</sup> Q.S. An-Nisâ ayat 130.

Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim*”.

Ayat di atas menerangkan bahwa ketentuan *talak* yang masih dapat dirujuk oleh suami adalah sebanyak dua kali, maka apabila suami mentalak lagi (ketiga kalinya) maka tidak halal lagi baginya (suami) untuk merujuk isterinya lagi, kecuali mantan isteri telah menikah lagi dengan orang lain dan telah bercerai. Sebagaimana firman Allah dalam surat at-Thalâq ayat 65:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Ayat diatas menjelaskan bagaimana ketentuan waktu mentalak yaitu kepada seorang istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri atau dinamakan *talak sunni* “*Wahai Nabi, Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)*”.<sup>17</sup>

Dalil tentang perceraian yang termuat dalam al-Quran untuk selanjutnya diperkuat dengan hadist Rasulullah SAW, yang kemudian dijadikan sandaran dasar hukum perceraian dalam bentuk hadist, salah satu hadist yang paling masyhur diriwayatkan oleh Imam Abû

---

<sup>17</sup> M. Ali al Shabuni, *Rawa'i al-Bayan: Tafsir Ayat al Ahkam* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), 321.

Daud<sup>18</sup> “*Kami (Abû Daud) mendapatkan cerita dari Kasîr bin Ubaid; Kasîr bin Ubaid diceritakan oleh Muhammad bin Khâlîd dari Muhammad bin Khâlîd dari Mu‘arrâf in Washîl dari Muḥârib bin Ditsâr; dari Ibnu Umar dari Nabi SAW yang bersabda:”Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian”*

Asbab al-Wurud menurut riwayat yang paling valid, hadis ini berkaitan dengan peristiwa Abdullah bin Umar yang menikahi seorang perempuan yang ia cintai. Namun, sang ayah, Umar bin Khattab tidak menyukai anaknya itu menikahi sang perempuan. Abdullah pun mengadukan hal tersebut kepada Nabi SAW. Nabi SAW lantas mendoakan Abdullah, kemudian bersabda, “*Ya, Abdullah, ceraikan istrimu itu!*” Akhirnya, Abdullah pun menceraikan sang istri<sup>19</sup>.

Secara faktual umat Islam Indonesia bukan hanya sekedar merupakan kelompok mayoritas di Indonesia tetapi juga merupakan kelompok terbesar dari umat Islam di dunia. Hukum Islam menempati posisi sangat strategis bukan saja bagi umat islam indonesia tetapi bagi dunai Islam pada umumnya dan sekaligus juga menempati posisi strategis dalam sistem hukum Indonesia, untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia dalam bingkai sistem hukum nasional diperlukan hukum yang jelas dan dilaksanakan baik oleh para aparat penegak hukum ataupun oleh masyarakat. Untuk itu munculah gagasan dasar Kompilasi Hukum Islam (bingkai sistem hukum nasional) untuk menjembatani penerapan hukum Islam di Indonesia.

---

<sup>18</sup> Imam Abu Daud, *Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud*, Juz 6 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 226.

<sup>19</sup> Dalam kitab Fathul Bari, al-Asyqalani menjelaskan bahwa perceraian yang dibenci adalah perceraian yang terjadi karena tidak ada sebab yang jelas, Khattabi menjelaskan bahwa maksud dibencinya perceraian itu karena adanya sesuatu hal yang menyebabkan terjadi perceraian tersebut, seperti perlakuan yang buruk dan tidak adanya kecocokan. Jadi yang dibenci bukanlah perceraian itu sendiri, tapi hal lain yang menyebabkan terjadi perceraian. Allah sendiri membolehkan perceraian. Di samping itu, Nabi juga pernah menceraikan beberapa istri beliau, meski ada yang beliau rujuk kembali. Lihat. Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari: Syarah Shahih al-Bukhari Kitab Wahyu dan Iman* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2013), 447.

Kemunculan Kompilasi Hukum Islam, bagi sebagian besar umat Islam waktu itu, adalah kado istimewa, karena berbentuk regulasi yang dapat menengahi berbagai perbedaan pendapat di kalangan para hakim Pengadilan Agama. Dengan kekuatan *Impres* yang masih *debatable* hingga kini, Kompilasi Hukum Islam menjadi rujukan paling berarti bagi para hakim dan pencari keadilan dalam menyelesaikan persoalan seputar perceraian yang termuat dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 Impres Nomor 1 Tahun 1991, yang tentu saja terdapat beberapa perbedaan substansi dengan substansi regulasi perceraian dalam hukum positif. Demikian dikarenakan substansi Kompilasi Hukum Islam menjelaskan perihal perceraian secara lengkap dan menyeluruh bagi pemeluk agama Islam di Indonesia.

#### **D. Faktor – Faktor Penyebab Perceraian**

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan bagi suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri<sup>20</sup>.

Substansi dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian hanya akan dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil<sup>21</sup>, selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus memiliki alasan yang cukup, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Untuk pelaksanaannya lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perceraian dapat terjadi dengan alasan:

---

<sup>20</sup> Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1979), 46

<sup>21</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), 141.

## Pasal 19

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut- berturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karenahal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atauhukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibattidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, menambahkan 2 alasan lagi selain yang telah disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diatas:

## Pasal 116

1. Suami melanggar *ta'lik talaq*;
2. Peralihan agama atau *murtad* yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Tambahan kedua alasan ini sangatlah relevan dan korelatif dengan tinjauan hukum islam dalam konteks perceraian, karena alasan-alasan cerai yang disebutkan diatas bukanlah bersifat kumulatif, namun bersifat alternatif, pemohon dapat memilih salah satu diantaranya

sesuai dengan fakta yang mengenainya, dan tidak ada larangan, sekiranya pemohon mengajukan alasan yang bersifat kumulatif<sup>22</sup>. demikian halnya tidak diwajibkan bagi pemohon untuk membuktikan setiap alasan, karena jika salah satu alasan saja dapat dibuktikan, maka dianggap sudah cukup menjadi dasar diterimanya permohonan untuk bercerai di Pengadilan<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Adapun alasan-alasan kumulatif lain terjadinya perceraian, yang lain yaitu: a) karena ketidakmampuan suami memberi nafkah. yaitu mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kesehatan yang diperlukan bagi kehidupannya. Jika istri tidak bisa menerima keadaan ini, maka dia bisa meminta kepada sang suami untuk menceraikannya, sementara istri benar-benar tidak sanggup menerimanya, pengadilan yang menceraikannya, b) karena suami bertindak kasar, misalnya suka memukul, untuk melindungi kepentingan dan keselamatan istri, atas permintaan yang bersangkutan pengadilan berhak menceraikannya, c) karena kepergian suami dalam waktu yang relative lama, tidak pernah ada dirumah, bahkan imam Malik tidak membedakan apakah kepergian itu demi mencari ilmu, bisnis, atau karena alasan lain. Jika istri tidak bisa menerima keadaan itu dan merasa dirugikan, pengadilan yang menceraikannya. Berapa ukuran lama masing-masing masyarakat atau Negara bisa membuat batasan sendiri melalui Undang-Undang, d) suami dalam status tahanan atau dalam kurungan. Jika istri tidak bisa menerima keadaan itu, maka secara hukum, ia bisa mengajukan masalahnya ke pengadilan untuk diceraikan. Lihat Martiman Projohamidjojo, *Komentor Atas KUHP*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2005), hal. 40.

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 1990), hal. 233



**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

**F. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris, dimana peneliti berusaha menemukan suatu aturan hukum<sup>24</sup>, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>25</sup> Yaitu mengkaji menganalisis dokumen dan bukti-bukti yang terkait dengan kasus tersebut serta melakukan wawancara sebagai bahan pertimbangan alasan hakim memutuskan perkara tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan *case approach*,<sup>26</sup> peneliti akan memilih satu atau beberapa kasus yang sesuai dengan topik penelitian dan mendalaminya secara menyeluruh melalui analisa dokumen-dokumen yang terkait dengan kasus perceraian tersebut. *Conseptual approach*, pendekatan ini dijadikan sebagai landasan dan dasar hakim memutuskan perkara perceraian yang disebabkan karena tidak terpenuhinya nafkah dalam rumah tangga.

3. Jenis dan Sumber Data

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 17-21.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 27-30.

<sup>26</sup> Saifullah, Refleksii Pnelitian: Suatu Kontemplasi Attas Peekerjaan Penelitin, (<http://saifullah.lecturer.uin-malang.ac.id/2013/11/20/refleksi-penelitian-suatu-kontemplasi-atas-pekerjaan-penelitian/>), diakses pada tanggal 11 Mei 2021 pukul 19.00 WIB.

Data Primer<sup>27</sup>, didefinisikan sebagai data yang diperoleh dari tangan pertama, pada penelitian ini data diperoleh dari wawancara secara langsung dengan informan, adalah para hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas 1A. Data sekunder merupakan sumber data pendukung dan pelengkap data primer, seperti hasil penelitian, hasil karya dari beberapa kalangan hukum, dan lain sebagainya, adalah, 1) putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan terkait dengan kasus gugatan perceraian akibat tidak terpenuhi nafkah yang dapat memberikan gambaran mengenai pertimbangan hakim; 2) peraturan-peraturan terkait dengan hak nafkah, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahan hukum sekunder, data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat.<sup>28</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Wawancara merupakan proses pengumpulan data yang bertujuan untuk menemukan data dalam penelitian, dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan dan sepihak serta berhadapan muka langsung<sup>29</sup>. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara semiterstruktur (*semistucture interview*). Wawancara semiterstruktur termasuk dalam kategori *in-dept interview*, yang berarti pelaksanaan wawancaranya lebih bebas apabila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Dalam wawancara ini bertujuan agar menemukan permasalahan dengan lebih terbuka, dimana pihak yang hendak diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

<sup>28</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1997, 114.

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 137.

Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data berupa foto, rekaman video, rekaman suara, catatan khusus dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.<sup>30</sup>

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen foto, beberapa catatan khusus dan rekaman suara saat proses pelaksanaan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas 1A serta analisis terhadap putusan putusan pengadilan yang sesuai dengan tema.

#### 5. Metode Pengolahan dan Analisa Data

Dalam penelitian hukum empiris, pengolahan data dilakukan secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh dan sesuai dengan tujuan penelitian kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif dapat membantu peneliti untuk memahami secara lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gugatan cerai akibat tidak terpenuhi nafkah, seperti faktor ekonomi, sosial, psikologis, dan hukum. Hasil penelitian kualitatif ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang masalah yang terkait dengan gugatan cerai akibat tidak terpenuhi nafkah, sehingga dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan dan program yang dapat membantu mencegah terjadinya gugatan cerai seperti ini di masa depan

---

<sup>30</sup> Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2022), 101.

## BAB IV

### PEMAPARAN DAN ANALISA DATA

#### A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bangil Kelas 1A<sup>31</sup>

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Tidak dapat diketahui secara pasti sejak kapan berdirinya Pengadilan Agama Bangil sebab tidak ditemukan dokumen tentang hal itu, hanya saja pada tahun 1950 Pengadilan Agama Bangil pernah dihapus oleh Menteri Agama RI dengan Surat Keputusannya Nomor 199/A/B16 tanggal 4 September 1950. Kemudian Surat Keputusan Menteri Agama RI tersebut dicabut dengan Surat Keputusan Nomor 5 tahun 1952 tanggal 1 Maret 1952. Dengan demikian maka sejak tanggal 1 Maret 1952 Pengadilan Agama Bangil mulai beraktivitas kembali melayani masyarakat yang beragama Islam sesuai dengan kewenangannya sampai sekarang. Sebagaimana diuraikan di atas bahwa Pengadilan Agama Bangil didirikan kembali berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 5 tahun 1952 yang isi dari Penetapan itu diantaranya: *pertama*, Mencabut kembali surat putusan Menteri Agama tanggal 4 Desember 1951 Nomor 199/A/B16 tentang penghapusan Peradilan Agama di Bangil; *kedua*, mendirikan kembali Pengadilan Agama di Bangil dengan daerah hukum yang sama dari Pengadilan Negeri di tempat itu terhitung mulai tanggal 1 Maret 1952; *ketiga*, Menentukan

---

<sup>31</sup> Rencana Strategis Pengadilan Agama Bangil Kelas 1A Tahun 2020-2024.


bahwa mulai tanggal 1 Maret 1952, daerah hukum dari Pengadilan Agama di Pasuruan adalah sama dengan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Pasuruan.

Berdasarkan Keputusan tersebut, seharusnya yuridiksi Pengadilan Agama Bangil adalah sama dengan yuridiksi pengadilan Negeri Bangil yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan (24 Kecamatan) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Tetapi faktanya (defacto) yuridiksi Pengadilan Agama Bangil tidak demikian, Pengadilan Agama Bangil hanya mewilayahi 11 Kecamatan dari 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan, dengan demikian ada pertentangan antara defacto dan de jure. Meskipun demikian Pengadilan Agama Bangil akan tetap menerima perkara apabila ada permohonan atau gugatan dimana pihak pemohon dan penggugat berasal dari wilayah Kabupaten Pasuruan selain 11 Kecamatan yang dimaksud, hal tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 206 Tahun 2020.

Pada mulanya Pengadilan Agama Bangil tidak berbeda dengan Pengadilan lainnya yaitu berlokasi di serambi Masjid Jami' Kota Bangil, Kemudian pada tahun 1980 semua pengadilan agama mulai diperhatikan oleh pemerintah maka dibangunlah Pengadilan Agama Bangil yang terletak di Jl. Layur No. 51 Dusun Gempeng, Kelurahan Dermo, Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya pada bulan September 2006 operasional Pengadilan Agama Bangil berpindah ke Jl Raya Raci Bangil telpon [0343] 741552 Fax [0343] 745202, e-mail: [pa.bangil@gmail.com](mailto:pa.bangil@gmail.com) status tanah semula pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana surat perjanjian bersama Nomor: 030/..... / SPJ/ 424.022/26/2006 dan Nomor : I.A/13- A12/1248/KS.01.2/XII/2006, dengan sertifikat Nomor: 4 / 1990 tanggal 6 Nopember 1990 dan telah di hibahkan kepada

Pengadilan Agama Bangil. Adapun luas tanahnya 2950 m<sup>2</sup> dan berdiri bangunan gedung seluas 711 m<sup>2</sup> yang dibangun dengan Anggaran DIPA 2004-2005, sedang bangunan pagar yang mengelilingi gedung tersebut dibangun dengan anggaran DIPA tahun 2006, dan perluasan gedung menjadi seluas 926 m<sup>2</sup> dibangun dengan menggunakan Anggaran DIPA tahun 2007. Pada tahun 2016 gedung kantor Pengadilan Agama Bangil diperluas lagi terutama gedung kantor bagian pelayanan sehingga luas gedung menjadi 1.626 m<sup>2</sup>. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi sebagai puncak manajemen di bidang administratif, personil dan finansial serta sarana dan prasarana. Kebijakan 'satu atap' memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung RI yang dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel. Untuk itu, perlu dilakukan pembaruan peradilan secara terencana, terarah dan berkesinambungan dengan mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

### Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangil Kelas 1-A<sup>32</sup>



**B. Pandangan hakim terhadap putusan-putusan gugatan perceraian yang disebabkan karena tidak terpenuhi nafkah dalam rumah tangga**

**Pemaparan Data**

Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas 1A, Bapak Riduan S.H (Hakim Madya Pratama) menjelaskan:

*“terkait dengan hakim memutuskan perkara perceraian karena ekonomi, hakim hanya menggunakan alat bukti berupa saksi-saksi saja, biasanya saksi itu adalah mereka yang mengetahui tentang para pihak, dari keluarga atau tetangga yang dekat yang mengetahui aktifitas mereka. Nah, dari beberapa penggugat memang rata-rata memiliki pendidikan rendah namun kadang ada dari mereka yang hidupnya berlebihan, bahasanya tidak sesuai kondisi keluarganya, sudah tau suaminya serabutan tapi masih saja suka hutang sana sini, ada yaitu seingat saya tahun lalu (2022) jadi suaminya yang mentalak bukan cerai gugat lagi”*

Selanjutnya, Bapak Riduan juga menjelaskan bahwa *“pengaturan tentang kurang terpenuhinya nafkah dalam rumah tangga tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak terpenuhinya nafkah itu menjadi sebab munculnya perselisihan dalam rumah tangga, pertengkaran terus menerus. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam hanya menjelaskan bahwa sebab perceraian itu karena perselisihan bukan karena tidak terpenuhinya nafkah. Maka saat hakim memutuskan berdasarkan nilai nominal sehari-hari suami memberi nafkah pada isterinya.*

### **Analisa Data**

Perceraian merupakan suatu perkara yang mubah yang tidak disukai Allah SWT. Pada prinsipnya Islam tidak memberikan peluang untuk terjadinya perceraian kecuali dalam keadaan darurat, sehingga perceraian juga bisa menjadi solusi apabila beban yang di hadapi pasangan sudah tidak bisa dibendung lagi. Allah SWT., tidak akan membebani manusia dengan sesuatu yang dia tidak mampu memikulnya. Oleh karena itu, rumah tangga yang sebelumnya menjadi nikmat berubah menjadi bencana, prahara dan bahkan seperti hidup dineraka, maka perpisahan bisa jadi merupakan rahmat untuk membebaskan pasangan dari prahara tersebut. Ini <sup>33</sup>apabila suami istri sudah memandang bahwa permasalahan sudah tidak menemukan jalan yang lebih baik lagi dan kedua belah pihak atau salah satu pihak menghendaki akan perpisahan (talak).

Perceraian berdasarkan Pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak. Permasalahan perceraian atau talak dalam hukum Islam dibolehkan dan diatur dalam dua sumber Islam, yakni menurut

---

<sup>33</sup> Husnul Khotimah dan Ainul Churria Almalachim, Fenomena Khulu' Akibat Kemampuan Ekonomi rendah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1-A), *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman*. Vol. 13 Nomor 2 (2020), 196-197.



undang-undang, komplikasi Hukum Islam secara tersirat, dasar hukum perceraian juga terdapat dalam Pasal 116 Komplikasi Hukum Islam di Indonesia.

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan, al-Quran dan Hadist. Secara tidak langsung, Islam memperbolehkan perceraian namun di sisi lain juga mengharapkan agar proses perceraian tidak dilakukan oleh pasangan suami isteri. Hal ini seperti tersirat dalam tata aturan Islam mengenai proses perceraian. Pada saat pasangan akan melakukan perceraian atau dalam proses perselisihan pasangan suami isteri, Islam mengajarkan agar dikirim *hakam* yang bertugaskan mendamaikan keduanya. Dengan demikian, Islam lebih menganjurkan perbaikan hubungan suami-isteri dari pada memisahkan keduanya.<sup>34</sup>

Namun apabila sudah tidak dapat di damaikan kembali maka pintu terakhir adalah perceraian, Apabila kita menelaah dalam hukum Islam, hak cerai sebenarnya terletak pada suami, dan istilah yang digunakan umumnya talak. Namun apabila seorang isteri memiliki keinginan untuk diceraikan dengan alasan tidak di beri nafkah yang dibenarkan agama dan undang-undang, maka istilah yang di gunakan adalah cerai-gugat atau khulu' fasakh. ini adalah bukti bahwa islam tetap mengakomodasi hak-hak wanita (Isteri), walaupun hak dasar talak ada pada suami, namun dalam keadaan tertentu, isteri juga mempunyai hak yang sama, yaitu dapat melakukan gugatan cerai terhadap suaminya melalui khulu' maupun fasakh.

Jenis perceraian, a) cerai hidup: perceraian dikarenakan suatu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau biasa disebut dengan talak murni. Talak murni ini merupakan hak yang ada di tangan suami<sup>35</sup>, kedua; b) cerai mati perceraian yang diakibatkan salah satu pasangan telah meninggal dunia, dan

---

<sup>34</sup> Vita Firdausiyah, Putusan Hakim Agama dalam Masalah Cerai Gugat pada Suami yang Tidak Memberi Nafkah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, *The Indonesian Journal of Islam Law and Civil Law*, Vol. 3 Nomor 2 (2022), 206.

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 80.

berdasarkan Pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena; a) talak (talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama disebut juga permohonan cerai yang diajukan oleh suami); b) gugatan perceraian (gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami (dalam hal gugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua pengadilan agama mem beritahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan republik Indonesia setempat).

Tata cara perceraian jika dilihat dari aspek subjek hukum atau pelaku yang mengawali terjadinya perceraian dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu sebagai berikut: *pertama*, cerai talak apabila suami yang mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menceraikan isterinya, kemudian sang isteri menyetujuinya di sebut cerai talak, hal ini di atur dalam Pasal 66 Undang-Undang Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat (1).<sup>15</sup> Menurut istilah, seperti yang dituliskan al-jaziri talak adalah melepaskan ikatan (*hall al-qa'id*) atau biasajuga disebut mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata- kata yang telah ditentukan.

Talak merupakan sebuah institusi yang digunakan sebuah pelepasan perkawinan. Dengan demikian ikatan pernikahan sebenarnya dapat putus dan tata cara telah diatur baik dalam fiqih, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun KHI (Komplikasi Hukum Islam) walaupun pernikahan adalah perbuatan ikatan yang suci namun tidak bisa dipandang secara mutlak atau tidak dapatdianggap tidak dapat diputuskan apabila ada kerugian/kerusakan.

Islam tidak boleh dipandang sebagai sakramen seperti yang terdapat dalam agama hindu dan kristen, sehingga tidak dapat diputuskan. Pernikahan harus dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, bisa bertahan sampai ajal menjemput dan juga ada yang

putus ditengah jalan. Talak itu hukumnya diperbolehkan ketika berada dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami (talak) atau inisiatif isteri (khulu’).

Ketika seorang suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya, maka ada beberapa kewajiban yang melekat kepada suami dan itu merupakan hak istri yang di talak, yaitu; a) pemberian mut’ah yang layak; b) pemberis nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah; c) pelunasan nafkah terhutang oleh suami; d) pelunasan mahar terhutang oleh suami; dan e) hadhanah bagi anak-anak yang belum dewasa<sup>36</sup>.

Maka ketika hakim memutuskan sebuah perkara dalam permasalahancerai talak, maka ada beberapa pertimbangan hakim yang akan digunakanpenilaian dalam memutus perkara. *Kedua*, cerai gugat gugatan perceraian diajukan isteri atas kasanya kepada pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkantempat kediaman bersama tanpa izin suami. Jika isteri meninggalkantempat kediaman bersama tanpa izin suami, gugatan harus ditujukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman suaminya, diaatur dalam Komplikasi Hukum Islam(KHI) Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi “*gugatan perceraian yang telah diajukan oleh pihak isteri maupun kuasanya mewilayahi tempat tinggalpihak isteri (penggugat) kecuali telah meninggalkan tempat tinggalnyabersama pihak suami tanpa izin dari suami tersebut*”.

Dalam hukum Islamcara ini disebut dengan Khulu’, dalam istilah bahasa yaitu menggagalkan. Pengertian khulu’ secara istilah yaitu perceraian atas keinginan pihak isteri sedang suami tidak menghendaki, jika terjadinya perceraian antara suami isteri, baik karena cerai gugat maupun cerai talak, biasanya akan timbul masalah sekitar penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri selama ditinggal,

---

<sup>36</sup> Fatimatuz Zahro, Salsabil Annisa Rohmah, Studi Putusan Hakim pada Perkara Cerai Gugat Nomor 474/Pdt.G/2020/Pa.Js Terhadap Hak Nafkah Iddah, *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2 Nomor 1 (2022), 379-392.

nafkah iddah, dan harta bersama. Gugatan tersebut dapat diajukan bersama sama dan sekaligus dengan gugatan perceraian, dapat juga diajukan secara terpisah sesudah perceraian dilaksanakan dan putusan perceraian itu telah mempunyai kekuatan Hukum tetap. Apabila salah satu pihak meninggal dunia, sedangkan perkara gugatan yang diajukan ke pengadilan agama belum mendapatkan putusan, maka gugatan tersebut gugur<sup>37</sup>.

Maka disini sesuai prosedur proses gugat cerai telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dalam kaca mata fiqh nikah Istri boleh mengajukan cerai gugat pada suami yang kesulitan memberi nafkah (tidak mampu memberi nafkah). gugatan cerai dari istri untuk suami dalam islam di sebut dengan fashun nikah. Islam sudah mengatur segala permasalahan yang ada baik dalam ibadah dmaupun nikah, sampai sikap-sikap yang harus dilakukan pun sudah Islam mengatur. Seorang suami yang kesulitan/ tidak memberi nafkah pada istri makaistri di anjurkan untuk bersabar atas nafkah terhadap dirinya atau istri berhutang terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. kemudian jika istri sudah tidak dapat sabar istri dapat Isteri boleh mengajukan fasakh yang (rusaknya pernikahan; membatalkan nikah), dimana istri harus mengadukan kepada hakim atas masalah yang sedang dihadapinya, mengapa dia ingin membatalkan nikahnya. Sedikit menyinggung dalam pandangan empat Madzhab pada masalah ini bahwa diantaranya yaitu mazhab Syafi'î membolehkan istri menggugat cerai suami karena tidak terpenuhinya nafkah, sedangkan dalam mazhab Hanafi istri harus mengerti keadaan ekonomi suami dan tidak ada pengajuan perceraian dalam masalah ini. Dalam Kitab Fath al-Qarib karya Syekh

---

<sup>37</sup> Bahder Johar Nasution dan Sri Warjiyatim, *Hukum Perdata Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1997), 33

Abî Abdillah Muhammad bin Qâsim al-Syâfi'î sudah sesuai dengan Hukum Positif yang diberlakukan di Indonesia. Karena dalam Islam ketika suami itu kesulitan memberi nafkah sesuai dengan syarat-syarat diatas tadi maka seorang Isteri di anjurkan untuk sabar terlebih dahulu, dan Isteri boleh untuk berhutang kepada dirinya sendiri (memakai uang pribadi isteri) atau meminjam kepada orang lain untuk menafkahi keluarganya, namun hutang itu menjadi tanggungan suami, apabila isteri sudah bisa sabar maka isteri boleh memfasakh nikah, dengan cara mengadukan permasalahan (kesulitan dengan sebab nafkah) kepada hakim yang ada di daerah tersebut untuk kemudian hakim yang memutuskan bahwa isteri sudah tidak dapat lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama suami (fasakh nikah), fasakh ini bisa terjadi jika nanti suami mengakui tentang ketidakmampuannya atau dia tidak memberi nafkah kepada Isteri atau dengan Saksi Kemudian Hakim akan memberikan jangka waktu 3 hari kepada suami, walaupun suami tidak meminta masa senggang 3 hari, tapi Hakim tetap memberikan masa 3 hari itu gunanya untuk membuktikan bahwa suami masih bisa memberi nafkah kepada isteri, dan pada hari ke 4 waktu subuh jika suami benar-benar tidak bisa memberikan nafkah kepada isteri maka Isteri melaporkan kembali kepada hakim sehingga setelah melaporkan kembali bahwa suami benar tidak mampu maka hakim bisa memfasakh nikah (dalam Indonesia; mengabulkan cerai gugat) kepada suami. atau yang memfasakh nikah isteri sendiri tapi dengan izin hakim<sup>38</sup>.

Secara keseluruhan baik itu cerai talak atau gugat cerai majlis hakim mempunyai hak dan kebebasan secara mutlak dengan berdasar pada pertimbangan-pertimbangan yang sesuai diperkuat dengan fakta-fakta didalam persidangan dalam memberikan putusan bahwa kewajiban seorang suami itu aalah memberikan biaya penghidupan

---

<sup>38</sup> Syekh Abî Abdillah Muhammad bin Qâsim al-Syâfi'î, *Tawâsikh 'ala Fath al-Qarîb Mujîb* (Haromain: t.t), 271.

kepada isteri dan memberikan kewajiban biaya penghipuna kepada bekas isteri. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (1) jika terjadi perceraian maka suami berkewajiban menyediakan tempat tinggal bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam masa iddah. Menyediakan disini bukan berarti memberi, tetapi menyediakan tempat untuk berkumpul dengan keluarga. Dalam perkara cerai gugat, jika istri yang mengajukan gugatan itu melakukan nusyuz akan kehilangan hak-haknya ketika diceraikan oleh suami.

Salah satu tujuan utama pasca pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, termasuk fragmen sakinah adalah dengan sama-sama memahami hak-hak dan kewajiban terhadap keduanya. Tidak bisa dipungkiri, suami selaku lokomotif keluarga memiliki tanggung jawab penuh untuk memberi kebutuhan istri baik secara materiil maupun non materiil. Kebutuhan materiil dalam Islam dikenal dengan nafkah atau ekonomi, dimana nafkah merupakan kebutuhan fundamental keluarga tidak jarang jika nafkah raib, maka relasi pasangan suami istri akan mengalami prahara secara terus menerus hingga berujung perceraian pada umumnya<sup>39</sup>. Data penelitian dibawah ini diperoleh melalui penelusuran melalui statistik Pengadilan Agama Bangil Kelas 1-A berdasarkan penyebab terjadinya perceraian tertinggi, sebagai berikut:

**Tabel. 1.1**

**Faktor-faktor Terjadinya Perceraian Tertinggi di PA Bangil Kelas 1A**

Tahun	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian
-------	--

<sup>39</sup> A. Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah* (Malang: Pustaka al-Khoirot, 2020), 63.

	<b>Perselisihan</b>	<b>Meninggalkan salah satu pihak</b>	<b>Ekonomi</b>
2019	1381	89	599
2020	1383	90	638
2021	1380	76	674
2022	1384	48	693

Data diatas merupakan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian tertinggi di Pengadilan Agama Bangil Kelas 1-A dan juga menjadi penyebab perceraian – secara umum – di Pengadilan Agama lainnya, Muhammad Firdaus dan Agustiana<sup>40</sup>, pada tahun 2015 - 2019, Mahkamah Syar'iyah Langsa memutuskan perkara perceraian dengan beberapa sebab, antara lain 1) KDRT; 2) ekonomi; 3) meninggalkan salah satu pihak; 4) poligami. Diantara penyebab tersebut 7,2,8% didominasi karena perselisihan, pertengkaran secara terus menerus dan 9,76% karena ekonomi. Abuzar Alghifari dkk<sup>41</sup> menjelaskan pada pandemi Covid 19, peristiwa global yang memiliki dampak dalam kehidupan keluarga, yaitu meningkatnya perceraian karena ekonomi. Data Mahkamah Agung RI menyebutkan bahwa pada April – Mei 2020 terdapat 20ribu kasus, Juni – Juli 2020 terdapat 57 ribu kasus perceraian yang mana tercatat di Provinsi Jawa Tengah paling banyak kasus perceraian yang

<sup>40</sup> Muhammad Firdaus dan Agustiana, Dampak Ekonomi Keluarga Terhadap Perceraian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2015-1029 , *Al Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum&Ekonomi*, Vol. 6 Nomor 1 (2021), 31-32.

<sup>41</sup> Abuzar Alghifari, Anis Sofiana dan Ahmad Mas'ari, Faktor Ekonomi dan Dampak Terhadap Kasus Perceraian Era PAndemi Covid 19 dalam tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam, *El Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*. Vol. 1 Nomor 2 (2020), 126.

disebabkan karena faktor ekonomi.<sup>42</sup> Hasil penelitian BKKBN dan IPB<sup>43</sup> mengungkapkan pada masa pandemic Covid 19 pola hidup keluarga dalam bidang ekonomi, pekerjaan hingga kecukupan kebutuhan primer semakin memburuk. Penelitian Cao<sup>44</sup> dalam Asilah dan Astuti menjelaskan bahwa di Cina juga menunjukkan hasil yang sama, pada fase awal pandemic Covid 19 lebih dari separuh masyarakat mengalami dampak psikologis berupa stress, kecemasan dan depresi tingkat sedang hingga berat.

Hasil penelitian ini menemukan 2 variabel yang mejadi dasar terjadinya perceraian, 1) perbedaan tingkat pendapatan pasangan menjadi alasan terjadinya perceraian. Hasil ini menguatkan temuan BPS (2019) bahwa ekonomi merupakan faktor tertinggi kedua setelah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Ambert dan Becker dalam Ghina Salsabila dan Abdur Rofi<sup>45</sup>, Secara ringkas faktor terjadinya perceraian dapat dilihat pada tiga tingkat, yaitu karena faktor individual, keluarga, dan wilayah. Tabel dibawah ini diambil dari beberapa faktor perceraian sebab ekonomi di Pengadilan Agama Bangil Kelas 1A:

---

<sup>42</sup> Urip Tri Wijayanti, Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*. Vol 14 Nomor 1 (2021), hal. 14-26. <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>

<sup>43</sup> BKKBN dan IPB. Survey Kondisi Keluarga pada Masa Pandemi Covid 19 (Jakarta: BKKBN, 2020), 98.

<sup>44</sup> A. Asilah dan Hastuti D, Hubungan Tingkat Stress Ibu dan Pengasuhan Penerimaan Penolakan Dengan Konsep Diri Remaja pada Keluarga Bercerai. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*. Vol. 7 Nomor 1 (2020), hal. 10-18. <https://doi.org/10.24156/jikk.2014.7.1.10>

<sup>45</sup> Ghina Salsabila dan Abdur Rofi, Analisis Konteks Wilayah Terhadap Perceraian di Provinsi Jawa Timur, *Jurnal Ilmiah Keluarga dan Konsumen*, Vo 15 Nomor 1 (2022), hal. 3. DOI: <http://dx.doi.org/10.24156/jikk.2022.15.1.1>





Tabel. 1.2

Data Putusan Cerai Bulan November - Desember 2022 tentang Perceraian Karena Tidak Terpenuhinya Nafkah

Identitas Putusan dan jenis cerai	Usia & Pendidikan		Pekerjaan		Usia Kawin
	Penggugat	Tergugat	Penggugat	Tergugat	
Nomor 2456/Pdt.G/2022/PA.Bangil  Cerai Gugat	37 tahun/ SLTA  (istri)	43 tahun/SLTP	Pabrik rokok	Serabutan	18 tahun
Nomor 2239/Pdt.G/2022/PA.Bangil  Cerai Talak	-/- (suami)	40 tahun/-	Karyawan swasta	Swasta	-

Nomor 2420/Pdt.G/2022/PA.Bangil  Cerai Gugat	48 tahun/SD (istri)	50 tahun/SLTP	IRT	Karyawan swasta	21 tahun
Nomor 2325/Pdt.G/2022/PA.Bangil  Cerai Gugat	16 tahun/SD (istri)	22 tahun/SLTA (suami)	IRT	Petani	5 bulan
Nomor 2361/Pdt.G/2022/PA.Bangil  Cerai Gugat	24tahun/SD (istri)	32 tahun/SLTA (suami)	IRT	Karyawan swasta	4 tahun

Berdasarkan pada tabel diatas, secara ringkas terjadinya perceraian di Kabupaten Pasuruan adalah karena rendahnya pendapatan, pendidikan dan juga diajukan oleh pihak perempuan. Clark dan Crompont<sup>46</sup> mereka yang memiliki pendapatan rendah bersamaan dengan pendidikan rendah merupakan faktor resiko terjadinya perceraian. Selanjutnya, pendidikan yang lebih tinggi memiliki pernikahan yang lebih stabil dibandingkan dengan pendidikan yang lebih rendah.<sup>47</sup>

Secara epistemologi nafkah adalah belanja, kebutuhan pokok, biaya atau pengeluaran uang.<sup>48</sup> Sedangkan secara terminologi adalah kebutuhan yang diperlukan manusia dari apa yang memang dibutuhkannya atau yang dibutuhkan selain dirinya seperti sebagian dari berbagai jenis makanan minuman dan sebagainya.<sup>49</sup> Kemudian didalam ensiklopedi hukum Islam dijelaskan bahwa nafkah adalah pengeluaran yang digunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau yang halal guna untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>50</sup> yang dimaksudkan disini adalah nafkah yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya itu harus bersumber kepada yang baik dan halal. Ulama fiqh menjelaskan bahwa nafkah minimal adalah dapat memenuhi segala kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Untuk yang terakhir (tempat tinggal) boleh dengan jalan kontrakan apabila laki-laki (suami) belum sanggup mengadakan tempat tinggal.

Untuk menuju keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* banyak langkah yang harus dipahami dan dilakukan sebaik mungkin. Langkah yang demikian itu sering dikenal dengan sebutan hak dan kewajiban suami dan istri. Hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima lantaran pelaksanaan suatu kewajiban, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang

---

<sup>46</sup> W Clark dan S. Crompton, *Till death do us part? The Risk of First and Second Marriage Dissolution*. <https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-008-x/2006001/pdf/9198-eng.pdf>

<sup>47</sup> P.R. Amato, Research on Divorce: Continuing Trends and New Developments, *Journal of Marriage and Family*. Vol. 72 No 3 (2021), hal. 650-660. DOI: 10.1111/j.1741-3737.2010.00723.x

<sup>48</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus al Munawwir* (yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al Munawwir, 1984), 1548.

<sup>49</sup> Muhammad bin Ismail al Syan'ani, *Subulus Salam* (Surabaya: al Ihlal, 1991), 126.

<sup>50</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houven, 1996), 12.

seharusnya dilakukan demi memperoleh suatu hak. Karena itu, bila dikatakan “hak istri” berarti itu merupakan “kewajiban suami” dan sebaliknya<sup>51</sup>. Selaku suami istri terdapat tiga macam hak dan kewajiban yaitu:

1. Hak istri atas suami;
2. Hak suami atas istri, dan;
3. Hak bersama.

Jika masing masing suami istri menjalankan kewajiban dan memperhatikan tanggung jawabnya, akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga kebahagiaan suami istri tersebut menjadi kenyataan<sup>52</sup>.

Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan suami dan isteri wajib aling cinta menyintai, hormat menghormati, setia dan saling bantu membantu satu sama lain. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya<sup>53</sup>.

Diantara kewajiban suami terhadap istri ada yang berbentuk kebendaa mahar, nafkah dan ada juga yang berbentuk rohaniyah. Nafkah menurut bahasa adalah keluar dan pergi. Nafkah menurut istilah ahli fiqh adalah pengeluaran yang yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memeri nafkah kepada seseorang baik baik berbentuk roti, gulai, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup seperti air, minyak, lampu dan sebagainya<sup>54</sup>. Pendapat Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan belanja (nafkah) di sini adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia seorang kaya, pemberian belanja hukumnya wajib menurut al-Quran, Sunnah dan Ijma. Nafkah yang bersifat rohaniyah(lahir), berupa makanan, dan tempat

---

<sup>51</sup> Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan* (Jakarta: Akademi Pressindo, 2003), 156.

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Darul Fath, 2004), 39.

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>54</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 100.

tinggal, semuanya menurut cara yang makruf menurut kemampuan suami. Hal ini sesuai juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup selama berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Nafkah menjadi hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga<sup>55</sup>. Di dalam syariat Islam tidak ditentukan kadar (jumlah) nafkah yang diberikan suami terhadap istrinya, nafkah yang diberikan suami terhadap istri sesuai dengan kemampuan dan kepantasan di tempat tinggal mereka. Hal-hal yang termasuk dalam biaya nafkah adalah biaya susuan, makan dan minum (pangan), pakian (sandang), pembantu rumah tangga, tempat tinggal (papan), dan kebutuhan seks.

Dengan suami memberikan nafkah lahir dan batin hal itulah yang menjadikan sebuah keluarga menjadi harmonis, tentram dan sejahtera. Ataupun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Apabila suami tidak memenuhi kewajibannya terhadap istri terkhususnya dalam hal nafkah, tidak hanya perkawinan yang di jaga dengan segenap jiwa raga akan mengalami goncangan dan perselisihan, dan jika perselisihan demi perseisihan tidak dapat diatasi maka perkawinan yang dibangun selama inipun akan berakhir dengan perceraian, perceraian merupakan perbuatan yang diharamkan namun dibenci Allah SWT.

Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik dan kompleks dari masing-masing keluarga berbeda satu dengan lainnya. Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga adalah pertama karena faktor ekonomi. Tingkat kebutuhan ekonomi pada jaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat setiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang

---

<sup>55</sup> Ali Yusuf as Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: AMZAH, 2010), 183.

tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Maka hal ini akan menimbulkan problematika tersendiri di dalam rumah tangga.

Jika dilihat keadaan penduduk Indonesia sebagian besar umumnya berpenghasilan rendah bahkan seringkali penghasilan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan hidup, sehingga dengan tidak tercukupinya kebutuhan hidup merupakan penyebab utama terjadinya pertentangan dan ketidakbahagiaan dalam keluarga<sup>56</sup>.

Kebutuhan ekonomi atau nafkah merupakan salah satu hal yang sangat urgen dalam kehidupan berumah tangga. Pentingnya ekonomi dalam keluarga (nafkah) harus diperhatikan oleh anggota keluarga terutama bagi seorang suami sebagai pemegang tanggung jawab nafkah keluarga atas tanggungannya (istri dan anak-anaknya). Jika nafkah ini tidak diperhatikan dengan baik sering kali menjadi hal yang mengancam keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu pasangan suami istri khususnya bagi suami sebagai pemegang kewajiban memberi nafkah tidak bisa menganggap hal spele dalam masalah ini.

Dalam hal ini yang dimaksud perceraian karena faktor ekonomi adalah masalah nafkah keluarga, diantara mereka terdapat suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya, dan terdapat pula diantara suami yang sebenarnya bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian.

Perceraian tersebut walaupun diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir (darurat) yang ditempuh oleh suami istri apabila terjadi persengketaan antara keduanya dan telah

---

<sup>56</sup> Armasyah Mtondang, Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol 2 Nomor 2 (2014), 144.

diusahakan jalan perdamaian sebelumnya, tetapi tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga tersebut<sup>57</sup>.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak.

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; g) Suami melanggar taklik talak; h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Perceraian dengan alasan ekonomi tidak tercantum dalam pasal diatas, namun permasalahan perceraian dengan alasan ekonomi ini dari waktu ke waktu menjadi topik pembahasan yang cukup penting untuk diteliti karna tingginya angka penceraian dengan alasan ekonomi di pengadilan agama. Jika kita bongkar lebih jauh uang bukan segalanya dalam kehidupan berumah tangga, namun jika tidak memiliki uang, bisa memicu munculnya

---

<sup>57</sup> Waman dan Wardah Nooriyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), 84.



sejumlah persoalan serius dan dapat menimbulkan kerusuhan yang cukup fatal dalam kehidupan berumah tangga.

Berikut faktor-faktor penyebab perceraian dalam putusan hakim di Pengadilan Agama Bangil Kelas 1A:

1. Putusan Nomor 2456/Pdt.G/2022/PA.Bangil;

Penggugat (37 tahun) berpendidikan SLTP dan bekerja sebagai karyawan pabrik rokok. Tergugat (43 tahun) berpendidikan SD dan bekerja serabutan. Perkawinan keduanya tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 261/65/VI/2004 tertanggal 23 Juni 2004. Selama menikah (17 tahun 10 bulan), dikaruniai 2 anak, anak pertama berusia 17 tahun dan anak kedua 14 tahun. Tahun 2016 rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis karena masalah ekonomi, penggugat dianggap kurang bertanggungjawab terhadap nafkah (kebutuhan rumah tangga) dan tergugat bersikap kasar seperti mudah mencaci maki penggugat. Akibat permasalahan tersebut, sejak tahun 2022 keduanya berpisah kurang lebih 8 bulan. Tergugat sempat mengajak dan berinisiatif untuk rukun kembali namun ditolak oleh penggugat, selama berpisah, tergugat tidak pernah bertanggungjawab memberi nafkah lahir dan batin, baik kepada penggugat dan anak anaknya.

2. Putusan Nomor 2239/Pdt.G/2022/PA.Bangil;

Penggugat (41 tahun) agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Tergugat (35 tahun) agama Islam, pekerjaan swasta. Perkawinan keduanya tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 373/53/VII/2009. Selama menikah keduanya dikaruniai 3 (tiga) anak, anak pertama usia 12 tahun (laki-laki); anak kedua usia 7 tahun (perempuan); anak ketiga usia 1 tahun (laki-laki). Selama perkawinan kedua harmonis dan bahagia, namun sejak kehamilan anak kedua dengan usia kandungan 4 bulan, rumah tangga keduanya tampak tidak harmonis karena tergugat sering hutang tanpa sepengetahuan penggugat dan penggugat beberapa kali

harus menyelesaikan pelunasan hutang tersebut. Berdasarkan pengakuan tergugat hal ini dilakukan lantaran penggugat kurang memenuhi biaya kehidupan sehari-hari.

3. Putusan Nomor 2420/Pdt.G/2022/PA.Bangil;

Penggugat (48 tahun) pendidikan SD dan sebagai ibu rumah tangga. Tergugat (50 tahun) pendidikan SLTP dan bekerja sebagai karyawan swasta. Perkawinan keduanya tercatat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 347/87/IV/2013 tertanggal 24 Mei 2013. Usia perkawinan keduanya 9 tahun 3 bulan dan belum dikaruniai anak. Perselisihan dalam rumah tangga keduanya disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari sehingga penggugat merasa tidak nyaman hidup bersama tergugat. Selama perselisihan terjadi keduanya berpisah rumah, penggugat tinggal dengan orang tua masing-masing. Selama berpisah tergugat juga tidak pernah mengajak penggugat untuk rukun kembali.

4. Putusan Nomor 2325/Pdt.G/2022/PA.Bangil;

Penggugat (16 tahun), pendidikan SLTA dan sebagai ibu rumah tangga. Tergugat (22 tahun), pendidikan SLTA dan sebagai petani. Berdasarkan pada Kutipan Akta nikah Nomor: 0117/001/2022 tertanggal 9 Mei 2022 kedua belah pihak melakukan perkawinan dan belum dikaruniai anak. Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama orangtua, namun sejak Agustus 2022 penggugat dan tergugat mulai mengalami ketidakharmonisan disebabkan karena tergugat belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari karena tergugat jarang sekali bekerja.

5. Putusan Nomor 2361/Pdt.G/2022/PA.Bangil;

Penggugat (24 tahun) pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga. Tergugat (32 tahun) pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta. Sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 333/71/IX/2017. Selama 3 tahun perkawinan dikaruniai 1 anak

dengan usia 3,5 tahun. Pada tahun 2022 kedua belah pihak sering bertengkar yang disebabkan karena tergugat tidak bekerja dan tidak bertanggungjawab secara ekonomi dalam keluarga. Selama kurang lebih 2 bulan penggugat dan tergugat berpisah rumah dan tinggal dengan orangtua masing-masing, selama berpisah tergugat tidak beritikad untuk mengajak rukun kembali dan semakin tidak bertanggungjawab atas penggugat dan anak.

Pemaparan diatas tentang beberapa putusan hakim memberikan pertimbangan hukum berdasarkan pada perspektif hukum Islam dengan merujuk pada firman Allah SWT, Q.S. Ar Rûm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya di antara kamu cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”

Dalam tafsir Surah Ar-Rûm ayat 21 diterangkan tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis, laki-laki dan perempuan, itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan-perasaan dan kecenderungan-kecenderungan antara laki-laki dengan perempuan tercapai. Puncak dari semuanya itu ialah terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Dalam keadaan demikian, bagi laki-laki hanya istrinya perempuan yang paling baik, sedang bagi perempuan hanya suaminya laki-laki yang menarik hatinya. Masing-masing merasa tenteram hatinya dengan adanya pasangan itu. Semuanya itu merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang berbahagia, jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketenteraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.<sup>58</sup>

Ayat diatas menjelaskan, terdapat lafadz *taskurû* yang diambil dari kata *sakana* yaitu diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Juga terdapat lafadz *mawaddah* yang artinya cinta dan *warahmat* artinya kasih sayang. Istilah “*sakînah*” digunakan al-Qur’an

---

<sup>58</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 47-48.

untuk menggambarkan kenyamanan keluarga. Istilah ini memiliki akar kata yang sama dengan “*sakanun*” yang berarti tempat tinggal. Jadi, mudah dipahami memang jika istilah itu digunakan al-Qur’an untuk menyebut tempat berlabuhnya setiap anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang, sehingga menjadi lahan subur untuk tumbuhnya cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) di antara sesama anggotanya. Kata *taskunû* pada ayat di atas dikaitkan dengan kata *mawaddah wa rahmah*. Hal ini menunjukkan bahwa terwujudnya ketenangan keluarga didukung faktor *mawaddah wa rahmah*. Jadi, kata *sakinah* yang digunakan untuk mensifati kata “keluarga” merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat. Terkait dengan istilah *sakînah* memunculkan beragam definisi. Di antaranya adalah dari al-Isfahan (ahli fiqh dan tafsir) mengartikan *sakinah* dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu. Menurut al-Jurjânî (ahli bahasa), *sakinah* adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu *nûr* (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (*‘ain al-yaqîn*). Ada pula yang menyamakan *sakinah* itu dengan kata *rahmah* dan *thuma ninah*, artinya tenang, tidak gundah dalam melaksanakan ibadah<sup>59</sup>, kata *sakînah* terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf *sin*, *kaf* dan *nun* yang mengandung ketenangan – antonim dari kegoncangan dan pergerakan<sup>60</sup>. Kata ini tidak digunakan kecuali menggambarkan ketenangan, ketentraman sebelum adanya gejolak apapun.

---

<sup>59</sup> Kurlianto Pradana Putra, Makna Sakinah Dalam Surat al Rum ayat 21 Menurut M. Quraisy Shihab Dalam Tafsir al Misbah dan Relevansinya dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam, *Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah*, Vol. 12 Nomor 1 (2021), 18-20.

<sup>60</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2018), 150.  
<https://doi.org/10.33558/maslahah.v12i2.3203>

Al-Qur'an sebagai kitab suci, diyakini oleh muslim tentang keabadian, ke-*universal*-an serta kebenarannya. Al-Qur'an adalah kitab suci yang terakhir yang dipedomani umat Islam hingga akhir masa<sup>61</sup>, al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup bagi setiap muslim. Al-Qur'an bukan sekedar memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*ḥabl min Allah wa ḥabl min an-nâs*), serta manusia dengan alam sekitarnya. Untuk memahami ajaran Islam secara sempurna (*kâffah*), diperlukan pemahaman terhadap kandungan al-Qur'an dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari secara sungguh-sungguh dan konsisten<sup>62</sup>.

Di antara persoalan yang terkait dengan *ḥabl min an-nâs* yang dibahas dalam al-Quran adalah tentang pernikahan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Selanjutnya, Bab II Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*". Dan untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan komitmen suami dan isteri untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai kemampuan. Pada dasarnya kewajiban suami juga merupakan hak isteri, sehingga jika berbicara tentang kewajiban suami terhadap isteri, maka bisa juga berarti hak<sup>63</sup> istri atas suami.

---

<sup>61</sup> Ahmad Munir, *Tafsir Tarbawi: Mengungkap Pesan al Quran Tentang Pendidikan* (Yogyakarta: Teras, 2008), 1.

<sup>62</sup> Said Aqil al Munawwar, *Al Quran Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 3.

<sup>63</sup> Kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan oleh setiap individu, sementara hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu. Lihat. Firman Arifandi, *Serial HAdits 6: Hak dan Kewajiban Suami Isteri* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 7.

Rio Fernandia Putra dkk<sup>64</sup> dalam tulisannya menjelaskan tentang pandangan hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1.3**

**Pemahaman tentang hak dan kewajiban isteri dalam rumah tangga**

<b>Informan</b>	<b>Tema</b>	<b>Jawaban</b>
Pria (Suami)	Hak dan kewajiban isteri	Hak: mendapatkan nafkah dan perlindungan Kewajiban: mendidik anak, dan menjaga kehormatan, menjaga harta
Wanita (Isteri)	Hak dan kewajiban isteri	Hak: mendapatkan penghormatan dan nafkah Kewajiban: mengasuh anak, melayani suami dan mengerjakan pekerjaan rumah.

Berdasarkan penelitian tersebut, terlihat bahwa suatu realitas -yang mana dalam hal ini yaitu hak dan kewajiban isteri- merupakan suatu hal yang harus dipahami secara salah. Hal itu disebabkan karena wanita (isteri) ditempatkan sebagai ‘bawahan’ daripada pria. Padahal, posisi wanita dan pria adalah sama-sama seimbang karena mereka adalah manusia. Penempatan wanita sebagai subordinasi dari pria merupakan sesuatu yang dikonstruksi oleh masyarakat sejak dahulu. Jadi, pemahaman bahwa isteri mengurus urusan domestik

---

<sup>64</sup> Rio Fernandia Putra dkk, Hak dan Kewajiban Isteri Dalam rumah Tangga: Suatu Telaah Paradigma Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Diponegoro Law Journal*. Vol 10 No 2 (2021), 452.

dan kedudukan isteri sebagai subordinasi dari suami itu dianggap wajar dan benar. Pemahaman dalam masyarakat mengenai hak dan kewajiban isteri seperti ini tidak bisa terus-menerus dibiarkan begitu saja. Akan tetapi, perlu sekali suatu realitas dimaknai secara salah dan kemudian dikritisi. Sehingga, nantinya anggapan bahwa wanita merupakan subordinasi dari pria sudah tidak relevan dan tidak ada lagi. Dengan demikian, realitastersebut haruslah direvisi sehingga tercipta suatu keseimbangan, keadilan dan kesetaraan.

Adapun yang menjadi hak isteri atau bisa juga dikatakan kewajiban suami terhadap isteri, adalah: 1) memberikan maskawin; 2) memberikan nafkah lahir dan batin; dan 3) menggauli isteri secara baik; 4) menjaga isteri dari perkara dosa.

Terkait dengan poin ke 2 (dua) yaitu memberi nafkah, yaitu pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya<sup>65</sup>. Dalam artian, bahwa nafkah ialah apa saja yang diberikan kepada isteri, seperti pakaian, uang dan lainnya, karena pada prinsipnya nafkah adalah ketetapan Allah atas suami untuk diberikan kepada isteri-isterinya meski telah bercerai<sup>66</sup>. Q.S. Al-Baqârah ayat 233 *“para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupan.”*

Maksud dari ayat diatas adalah ayah kandung si anak, artinya ayah si anak diwajibkan memberi nafkah dan pakaian untuk ibu dari anaknya dengan cara yang baik, yaitu menurut kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat tanpa berlebih-lebihan, juga tidak terlalu dibawah kepatutan dan disesuaikan dengan kemampuan finansial.<sup>67</sup> Sebagaimana

---

<sup>65</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), 1281.

<sup>66</sup> Syakir Jamaluddin, *Etika Bercinta ala Nabi* (Yogyakarta: LPPI UMY, 2018), 474.

<sup>67</sup> Budi Suhartawan, Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perspektif Al Quran (Kajian Tematik), *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, Vol 2 Nomor 2 (2022), 115.



Q.S. al Thalâq ayat 6 “*tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu (suami) bertempat tinggal menurut kemampuan kamu*”.

Mengenai kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: *pertama*, nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; *kedua*, biaya rumah tangga, biaya perawatan 46 dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, *ketiga* biaya pendidikan bagi anak. Sedangkan pengaturan nafkah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan UU Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami.<sup>68</sup>

Terkait dengan kewajiban nafkah dalam keluarga, (KHI) memberikan ketentuan bahwa beban kehidupan keluarga diberikan pada tanggung jawab seorang suami. Artinya suami berkewajiban untuk memberikan nafkah demi kelangsungan hidup rumah tangga. Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kewajiban nafkah sangat besar pengaruh dan fungsinya dalam membina rumah tangga yang diharapkan bahagia dan sejahtera. Salah satu penyebab tidak langgengnya suatu perkawinan yang menimbulkan pertengkaran atau tidak harmonisnya dalam rumah tangga dikarena faktor tidak dilaksanakannya kewajiban memberi nafkah terhadap tanggugannya. Seperti, suami yang mampu memberi nafkah, tetapi melalaikan dalam melaksanakannya, suami mampu

---

<sup>68</sup> Fitria Ramadhani, Pengaruh Faktor ekonomi Terhadap Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba). *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2021, 42.

memberi nafkah tetapi seakan-akan tidak mau mengerti dalam kehidupan rumah tangga. Hal-hal semacam itu terkadang dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat.<sup>69</sup>

Jika hal tersebut terjadi di dalam salah satu keluarga yang tidak melaksanakan ajaran Islam yang dikompersikan dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI). Mungkin dapat dipastikan kehidupan rumah tangga tersebut tidak ada harapan untuk hidup langgeng, maka seorang isteri dapat mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *“perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*

Ketentuan nafkah yang ada dalam (KHI) merupakan penerapak dari ketentuan yang ada dalam ajaran Islam yang diadopsi ke dalam ketentuan undang-undang yang telah ada sebelumnya. Penjelasan dasar hukum kewajiban melaksanakan nafkah bagi seorang suami telah disebutkan dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut dalam keluarga, baik untuk keperluan isteri dan kebutuhan anak-anaknya yang dibebankan kepada seorang suami. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah disebutkan, “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Ketentuan tersebut menjelaskan adanya kewajiban seorang suami menunaikan nafkah, walaupun bunyi pasal tersebut menyatakan secara umum mengenai penjelasan kewajiban melaksanakan nafkah terhadap seorang suami. Suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga, untuk membentuk sebuah keluarga yang didambakan, kebahagiaan dan kesejahteraan haruslah dikung dengan saling mengerti antara seorang suami dan istri. Terpenuhinya kebutuhan dalam sebuah keluarga yang diinginkan, seperti kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan sehari-

---

<sup>69</sup> Hazarul Aswat dan Arif Rahman, Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Iqtishod*, Vol 5 No 1 (2021), 20-23.

hari seorang isteri, anak-anak harus diperhatikan. Ajaran Islam yang diadopsi pada hukum positif menunjukkan bahwa beban kehidupan keluarga dibebankan kepada suami. Suami wajib melaksanakan nafkah untuk isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kelayakan dan tingkat kemampuan yang dimiliki. Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Perbuatan tidak mau bekerja harus dihilangkan dari pribadi seorang suami, karena memenuhi nafkah merupakan kewajibannya sebagai upaya langgengnya suatu kerumah tangga<sup>70</sup>. Oleh karena itu untuk mencari rezeki, seorang suami harus bekerja dalam kehidupannya. Sehingga dukungan dari pada keluarga sangat diharapkan, agar suami bekerja secara baik dan memperoleh keberkahan hasil dalam kehidupan rumah tangga yang diharapkan. Jufri Aldhi Wijaya dalam tulisannya menjelaskan bahwa keharmonisan rumah tangga bisa terwujud apabila nafkah yang diberikan suami kepada istri dapat tercukupi. Masalah ukuran dan besar kecilnya teragantung dari kebutuhan keluarga itu sendiri, tidak perlu ukuran pasti yang penting bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>71</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, secara yuridis, pertimbangan atas putusan putusan hakim atas perceraian karena faktor ekonomi tersebut merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam. Secara spesifik hakim merujuk kepada Pasal 116 huruf (f) KHI dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menjelaskan tentang alasan-alasan perceraian dan Pasal 7 ayat (1).

Berdasarkan fakta yang terjadi dalam putusan putusan diatas, penyebab perkara cerai gugat tersebut disebabkan karena tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah lahir

---

<sup>70</sup> Ridha Bak Najjad, *Hak dan Kewajiban Isteri dalam Islam* (Jakarta: Lentera Basrimata, 2022), 106.

<sup>71</sup> Jufri Aldhi Wijaya, Relevansi Kadar Pemberian Nafkah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Masyarakat, *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 11 No 5 (2022), 706.

dan bathin kepada penggugat yang berimplikasi kepada perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat secara terus-menerus. Maka atas dasar itulah hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat sesuai dengan alasan perceraian.

Pada penelitian ini, *kedua* diperoleh bahwa tingkat kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan kemampuan untuk mengajukan gugatan cerai menjadi temuan. Antara lain faktor pendidikan, yaitu Konsep pernikahan dibutuhkan untuk membangun pemahaman awal masyarakat terhadap pernikahan. Dalam rangka mewujudkan rumah tangga sejahtera bahagia memerlukan pendidikan, bimbingan dan nasihat, baik sebelum melangsungkan pernikahan maupun setelah berumah tangga. Apabila hal tersebut diajarkan kepada remaja yang sedang menjalani proses pendekatan dengan pasangannya, diharapkan memperoleh pelajaran berharga ketika menjalani kehidupan rumah tangga yang sebenarnya<sup>72</sup>.

Berdasar dari beberapa putusan diatas, faktanya memang terdapat beberapa aspek yang dapat berpengaruh pada kehidupan pernikahan. Jika ditelaah dari 5 (lima) putusan diatas maka pada asanya, pernikahan dalam usia remaja memiliki resiko perceraian tertinggi karena usia, kematangan dan finansial. Namun menikah terlalu tua, diatas 32 tahun juga meningkatkan resiko perceraian hingga 5%. Selanjutnya, suami yang selama ini dikenal sebagai pencari nafkah utama dalam pernikahan. Karena alasan ini, profesinya bisa berpengaruh pada stabilitas pernikahan sehingga suami yang bekerja serabutan atau bahkan tidak bekerja tetap lebih rentan memicu perceraian. Sebaliknya status pekerjaan isteri tidak begitu memiliki pengaruh pada kehidupan pernikahan pasangan, hal ini menunjukkan bahwa masalah pembagian kerja juga memiliki resiko terhadap masalah keuangan pasangan yang apabila tidak dapat secara proposional dilakukan juga dapat memicu terjadinya perceraian.

---

<sup>72</sup> Harjianto, Raoudhotul Jannah, Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pranikah di Kabupaten Banyuwangi, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 19 Nomor 1 (2019), 40.

Hal ini juga, didukung dari 5 (lima) putusan diatas bahwa fakta tersebut diatas erat kaitannya dengan pengaruh pendidikan terhadap pengasilan seseorang, karena pendidikan rendah juga memberikan sedikit kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak dan pendapatan yang diperoleh sangat terbatas sehingga dapat memicu stress Ketika menjalani kehidupan bersama dan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Amato dan Preveti<sup>73</sup> menjelaskan atas penelitiannya terhadap 208 partisipan (laki-laki dan perempuan) yang baru saja bercerai di Amerika Serikat dan menghasilkan 18 (delapan belas) sebab perceraian, 1) perselingkuhan/ketidaksetiaan; 2) ketidakcocokan; 3) mengkonsumsi narkoba dan alcohol; 4) percekcoakan; 5) masalah kepribadian; 6) masalah komunikasi; 7) kekerasan fisik; 8) kehilangan perasaan cinta; 9) kurang bertanggungjawab terhadap keluarga; 10) masalah pekerjaan; 11) tidak tahu sebab perceraian; 12) perkawinan tidak bahagia; 13) masalah keuangan; 14) sakit fisik atau mental; 15) pertumbuhan pribadi; 16) campur tangan keluarga; 17) ketidakmatangan dan 18) sebab-sebab lain.

Jika di kaitkan dengan penyebab perceraian di Indonesia, penyebab perceraian diatas secara umum tidak terjadi Indonesia dan pada umumnya perceraian disebabkan karena masalah ekonomi, perselisihan dalam rumah tangga. Ini menunjukkan pula bahwa segala bentuk persoalan dalam rumah tangga harus dapat dihadapi dengan kesiapan jiwa, yang mana suami dan isteri harus berada pada posisi yang sama dalam menghadapi persoalan rumah tangga.<sup>74</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bab I Pasal 1 ayat 11 mengatakan, “*Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan*

---

<sup>73</sup> P.R. Amato dan D. Preveti, People’s Reasons for Divorcing Gender: Social Class, The Life Course and Adjustment, *Journal of Family Issue*. Vol 24 No. 2 (2023), 602-626.

<sup>74</sup> Tarakiawan, Menikah Untuk Selamanya. *Hadilah*. Edisi Oktober 2013.

*mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin*". Kondisi batin yang tenang di pengaruhi oleh kesadaran tentang tujuan hidup dan juga tujuan pernikahan yang di orientasikan semata mencapai keridhoan Allah SWT. Sehingga apapun situasinya yang dihadapi dalam pengalaman hidup berkeluarga akan dikembalikan kepada kehendak Allah dan kepada tujuan untuk menggapai ridha-Nya. Ketahanan keluarga meliputi beberapa aspek, yaitu: 1) ketahanan fisik, yaitu terpenuhinya kebutuhan sandang (pakaian) pangan (makanan yang baik dan halal, sehat, memenuhi kebutuhan nutrisi) serta papan (rumah tempat tinggal yang layak sesuai kemampuan). Suami dengan aqad nikah yang telah di ikrarkannya mempunyai kewajiban memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup, sandang, pangan dan papan, bagi isteri dan anak-anaknya. 2) ketahanan non fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan mental ruhaniah-psikologis dari pasangan dan anak-anak yang dilahirkannya (rasa aman dan terlindungi, tenteram, penuh cinta dan kedamaian-sakinah mawaddah wa rahmah). Untuk itu suami juga wajib memberikan nafkah batin kepada isterinya, dan isteri wajib memenuhi hak-hak suaminya. 3) ketahanan sosial yaitu terpeliharanya hubungan fungsional dengan orang tua dan sanak keluarga, serta dengan komunitas di lingkungannya. 4) ketahanan di bidang agama dan hukum yaitu ketaatan terhadap ketentuan agama dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami dan isteri, orang tua dan anak-anak.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Novia Sri Umami, Pengaruh Pendidikan, Perceraian dan Kemandirian Ekonomi Perempuan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Sumatera Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020, 45-47.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pada pemaparan analisa diatas, maka diperoleh hasil bahwa hakim memutuskan perkara perceraian karena faktor ekonomi, antara lain: 1) sesuai dengan Pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam); 2) alat bukti yang digunakan adalah saksi-saksi yang dihadirkan pada saat di Pengadilan Agama Bangil Kelas 1A. Selanjutnya, ditemukan bahwa terdapat 2 (dua) sebab tingginya angka perceraian karena faktor ekonomi yaitu; 1) perbedaan pembagian kerja dan tingkat pendapatan dan; 2) tingkat kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan kemampuan untuk mengajukan gugatan cerai karena rendahnya pendidikan.

#### **B. Saran**

Pada permasalahan perceraian yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi calon suami dan isteri, mengikuti bimbingan pra nikah dengan tujuan dapat mengetahui tata cara mengelola keluarga dengan memahami peran serta tanggung jawab masing-masing pasangan yang dapat meminimalisir atau mencegah timbulnya permasalahan dalam rumah tangga;
2. Bagi para pihak yang sedang mengalami perselisihan dalam rumah tangga, mencari bantuan ahli hukum atau mediator untuk mencari solusi bersama mengatasi masalah ekonomi yang menjadi sebab perceraian;
3. Bagi hakim, menjaga netralitas dan objektivitas dalam mengambil keputusan yang di dasarkan pada fakta dan hukum yang berlaku serta mempertimbangkan kepentingan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdurrahman. 2004. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Al Munawwar, Said Aqil. 2005. *Al Quran Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Jakarta: Ciputat Press.

al Shabuni, M. Ali. 2001. *Rawa'i al-Bayan: Tafsir Ayat al Ahkam*. Beirut: Dar al-Fikr.

Al Syan'ani, Muhammad bin Ismail. 1991. *Subulus Salam*. Surabaya: al Ihlas.

al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2013. *Fathul Bari: Syarah Shahih al-Bukhari Kitab Wahyu dan Iman*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Al-Syâfi'î, Syekh Abî Abdillah Muhammad bin Qâsim. t.t. *Tawâsikh 'ala Fath al-Qarîb Mujîb*. Haromain.

Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Islam di Indoonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arifandi, Firman. 2020. *Serial HAdits 6: Hak dan Kewajiban Suami Isteri*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Arto, Mukti. 2017. *Penemuan Hukum Islam dalam Mewujudkan Keadilan Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

As Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: AMZAH.



- BKKBN dan IPB. 2020. *Survey Kondisi Keluarga pada Masa Pandemi Covid 19*. Jakarta: BKKBN.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houven.
- Daud, Imam Abu. 2005. *Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud*, Juz 6. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Hamid, Zahry. 1979. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta.
- Harahap, M. Yahya. 1990. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 Tahun 1989*. Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press.
- Jamaluddin, Syakir. 2018. *Etika Bercinta ala Nabi*. Yogyakarta: LPPI UMY.
- Junaedi, Dedi. 2003. *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum*, Cet.6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mukhtar, Kamal. 1993. *Azaz-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Bulan Bintang.
- Mulia, Siti Musdah (ed). 2022. *Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam)*. Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama Republik Indonesia.

Munawir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus al Munawwir*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al Munawwir.

Munir, Ahmad. 2008. *Tafsir Tarbawi: Mengungkap Pesan al Quran Tentang Pendidikan*. Yogyakarta: Teras.

Najjad, Ridha Bak. 2022. *Hak dan Kewajiban Isteri dalam Islam*. Jakarta: Lentera Basrimata.

Nasution, Bahder Johar dan Sri Warjiyatim. 1997. *Hukum Perdata Islam*. Bandung: Mandar Maju.

Nur, Djaman. 1993. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Toha Putra.

Projohamidjojo, Martiman. 2005. *Komentor Atas KUHP*. Jakarta: Pradnya Paramitha.

Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Bangil Kelas 1A Tahun 2020-2024.

Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sabiq, Sayyid. 2004. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Darul Fath.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sunarto. 2014. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenada Media Group.

Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Syuhud, Fatih. 2020. *Keluarga Sakinah*. Malang: Pustaka al-Khoirot.

Waman dan Wardah Nooriyah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras.

### **Jurnal dan Karya Ilmiah**

Abuzar Alghifari, Anis Sofiana dan Ahmad Mas'ari, Faktor Ekonomi dan Dampak Terhadap Kasus Perceraian Era PAndemi Covid 19 dalam tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam, *El Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*. Vol. 1 Nomor 2 (2020).

Agoes Dariyo. Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga, *Jurnal Psikologi*. Vol. 2 Nomor. 2 (2014).

Amato, P. R. The Consequences of Divorce for Adults and Children”, *Journal of Marriage and the Family*. Vol. 62 Number 4 (2000).

Armasyah Mtondang, Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol 2 Nomor 2 (2014).

Asilah dan Hastuti D, Hubungan Tingkat Stress Ibu dan Pengasuhan Penerimaan Penolakan Dengan Konsep Diri Remaja pada Keluarga Bercerai. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*. Vol. 7 Nomor 1 (2020). <https://doi.org/10.24156/jikk.2014.7.1.10>

Budi Suhartawan, Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perspektif Al Quran (Kajian Tematik), *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, Vol 2 Nomor 2 (2022).

Fatimatuz Zahro, Salsabil Annisa Rohmah, Studi Putusan Hakim pada Perkara Cerai Gugat Nomor 474/Pdt.G/2020/Pa.Js Terhadap Hak Nafkah Iddah, *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2 Nomor 1 (2022).

Fitria Ramadhani, Pengaruh Faktor ekonomi Terhadap Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba). *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

Ghina Salsabila dan Abdur Rofi, Analisis Konteks Wilayah Terhadap Perceraian di Provinsi Jawa Timur, *Jurnal Ilmiah Keluarga dan Konsumen*, Vo 15 Nomor 1 (2022). DOI: <http://dx.doi.org/10.24156/jikk.2022.15.1.1>

Harjianto, Raoudhotul Jannah, Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pranikah di Kabupaten Banyuwangi, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 19 Nomor 1 (2019).

Hazarul Aswat dan Arif Rahman, Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Iqtishod*, Vol 5 No 1 (2021).

Hidayatul Ma'unah, Nanik Sutarni dan Purwadi. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Adanya Perselisihan dan Pertengkaran (Studi Putusan Nomor: 0708/Pdt.G/2019/Pa.Bi). *Jurnal Bedah Hukum*. Vol. 4 Nomor 1 (2020). <https://ejournal.uby.ac.id/index.php/jbh/article/view/341>

Husnul Khotimah dan Ainul Churria Almalachim, Fenomena Khulu' Akibat Kemampuan Ekonomi rendah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1-A), *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman*. Vol. 13 Nomor 2 (2020).

Jufri Aldhi Wijaya, Relevansi Kadar Pemberian Nafkah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Masyarakat, *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 11 No 5 (2022).

Kurlianto Pradana Putra, Makna Sakinah Dalam Surat al Rum ayat 21 Menurut M. Quraishy Shihab Dalam Tafsir al Misbah dan Relevansinya dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam, *Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah*, Vol. 12 Nomor 1 (2021).

M. Quraish Shihab. 2018. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati.  
<https://doi.org/10.33558/maslahah.v12i2.3203>

Mansari dan Moriyanti. Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian. *International Journal of Child and Gender Studies*. Vol. 5 Nomor 1 (2019). <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v5i1.5377>

Muhammad Firdaus dan Agustiana, Dampak Ekonomi Keluarga Terhadap Perceraian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2015-1029, *Al Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum&Ekonomi*, Vol. 6 Nomor 1 (2021).

Nariah, Dachran S Busthami dan Hamza B. Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian. *Lex Philosophy*. Vol. 2 Nomor 1 (2021). <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/272>

Novia Sri Umami, Pengaruh Pendidikan, Perceraian dan Kemandirian Ekonomi Perempuan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Sumatera Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar Raniry, 2020.

P.R. Amato dan D. Prevet, People's Reasons for Divorcing Gender: Social Class, The Life Course and Adjustment, *Journal of Family Issue*. Vol 24 No. 2 (2023).

P.R. Amato, Research on Divorce: Continuing Trends and New Developments, *Journal of Marriage and Family*. Vol. 72 No 3 (2021). DOI: 10.1111/j.1741-3737.2010.00723.x

Rio Fernandia Putra dkk, Hak dan Kewajiban Isteri Dalam rumah Tangga: Suatu Telaah Paradigma Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Diponegoro Law Journal*. Vol 10 No 2 (2021).

Saifullah, Refleksii Penelitian: Suatu Kontemplasi Attas Pekerjaan Peneliti, (<http://saifullah.lecturer.uin-malang.ac.id/2013/11/20/refleksi-penelitian-suatu-kontemplasi-atas-pekerjaan-penelitian/>), diakses pada tanggal 11 Mei 2021 pukul 19.00 WIB.

Salmah. Nafkah Dalam Perspektif Hadis (Tinjauan tentang Hadis Nafkah dalam Rumah Tangga). *JURIS*. Vol 13 Nomor 1 (2014).  
<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id>

Salman Naufal Afi, Deddy Effendi. Akibat Hukum dari Perceraian Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Nomor: 1574/Pdt.G/2018/PABDG). *Prosiding Ilmu Hukum*. Vol. 7 Nomor 1 (2021).  
<https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/25008/pdf>

Siah Khosyi'ah, Gozwan M. Jundan. Perceraian Usia 3 (Tiga) Tahun dari Pasangan Muda. *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*. Vol. 1 Nomor 2 (2020), <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-syakhsiiyah/article/view/9912/4822>

Tarakiawan, Menikah Untuk Selamanya. *Hadilah*. Edisi Oktober 2013.

Ummu Kalsum. Pertimbangan Hakim terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus cerai Talak di Pengadilan Agama Watampoe Kelas 1A, *Jurnal Jurisprudentie*. Vol. 6 Nomor 2 (2019). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/9766>

Urip Tri Wijayanti, Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*. Vol 14 Nomor 1 (2021). <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>

Vita Firdausiyah, Putusan Hakim Agama dalam Masalah Cerai Gugat pada Suami yang Tidak Memberi Nafkah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, *The Indonesian Journal of Islam Law and Civil Law*, Vol. 3 Nomor 2 (2022).

W Clark dan S. Crompton, *Till death do us part? The Risk of First and Second Marriage Dissolution*. <https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-008-x/2006001/pdf/9198-eng.pdf>

### **Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan**

Mahkamah Agung RI. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya. 2011. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan  
Pembangunan Keluarga

Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 2456/Pdt.G/2022/PA.Bangil

Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 2239/Pdt.G/2022/PA.Bangil

Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 2420/Pdt.G/2022/PA.Bangil

Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 2325/Pdt.G/2022/PA.Bangil

Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 2361/Pdt.G/2022/PA.Bangil

**Website**

SIPP Pengadilan Agama Bangil Kelas 1-A Kabupaten Pasuruan.



